

KONSEP MULTIKULTURALISME PERSPEKTIF HADIS

Studi Kitab Balughul Maram

Masyarakat Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi. Ada berbagai macam suku, bahasa, agama, budaya dan berbagai jenis keanekaragaman lainnya. Realitas semacam ini sesungguhnya membuka peluang pada dua hal: perdamaian atau konflik.

Perjalanan sejarah masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa perdamaian dan konflik menjadi bagian dari kehidupan sosial kemasyarakatan yang dinamis. Ada sebuah masa di mana kehidupan masyarakat yang sarat dengan keanekaragaman tersebut berlangsung secara harmonis. Masing-masing pihak saling menghargai. Namun sisi lain yang kelam, keanekaragaman juga menjadi pemicu terjadinya konflik. Perbedaan agama bisa berkembang menjadi pertikaian berkepanjangan. Begitu juga dengan perbedaan-perbedaan yang lainnya.

Sesungguhnya konflik berlatar belakang agama itu mengandung dimensi paradoks. Agama apa pun di dunia ini tidak ada yang mengajarkan terhadap kekerasan, saling serang dan menghancurkan terhadap sesama manusia yang berbeda agama. Akar persoalannya bukan pada ajaran agama tetapi bagaimana ajaran agama tersebut dipahami dan dikonstruksi. Jika ajaran agama membuka peluang dipahami secara subjektif dan sarat kepentingan.

Sejalan dengan perspektif itulah maka buku ini menawarkan signifikansi. Dengan mempertautkan dua bidang yang sesungguhnya selama ini jarang berinteraksi: multikultural dan ilmu hadis, buku ini semakin memperkaya dialog dalam maknanya yang luas.

Akademia Pustaka
Perum. BMW Madani Kavling 16, Tubanagung
Email : rezakst.akademia.pustak@gmail.com
Telepon : 085649133515/081216178498

 @rezakst.akademia.pustaka  www.akademia.pustaka



KONSEP
MULTIKULTURALISME
PERSPEKTIF HADIS

Studi Kitab Balughul Maram

Mohamad Muklis S. Moh. Mahrus

KONSEP MULTIKULTURALISME PERSPEKTIF HADIS

Studi Kitab Balughul Maram



AKADEMIA PUSTAKA

Pengantar
Ngaimun Naim

Mohamad Muklis & Moh. Mahrus

Mohamad Muklis & Moh. Mahrus

**KONSEP MULTIKULTURALISME
PERSPEKTIF HADIS**
Studi Kitab *Bulughul Maram*

Pengantar
Ngainun Naim



AKADEMIA PUSTAKA

KONSEP MULTIKULTURALISME PERSPEKTIF HADIS: Studi Kitab *Bulughul Maram*

Copyright ©, Mohamad Muklis & Moh. Mahrus, 2017
Hak cipta dilindungi undang-undang
All right reserved

Penyunting: Saiful Mustofa
Layout: Akademia Pustaka
Desain cover: Diky M. F
viii+ 89 hlm: 14 x 20,3 cm
Cetakan Pertama, Februari 2017
ISBN: 978-602-60339-7-0

Diterbitkan oleh:

Akademia Pustaka

Perum. BMW Madani Kavling 16, Tulungagung
Telp: 085649133515/081216178398
Email: redaksi.akademia.pustaka@gmail.com

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Kata Pengantar

Oleh Ngainun Naim

Masyarakat Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi. Ada berbagai macam suku, bahasa, agama, budaya dan berbagai jenis keanekaragaman yang lainnya. Realitas semacam ini sesungguhnya membuka peluang pada dua hal, yaitu perdamaian atau konflik.

Perjalanan sejarah masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa perdamaian dan konflik menjadi bagian dari kehidupan sosial kemasyarakatan yang dinamis. Ada sebuah masa di mana kehidupan masyarakat yang sarat dengan keanekaragaman tersebut berlangsung secara harmonis. Masing-masing pihak saling menghargai. Perbedaan antara satu dengan yang lain tidak menjadikan mereka saling bermusuhan. Kehidupan damai terasa indah dan memperkaya khazanah dan makna.

Pada sisi lain yang kelam, keanekaragaman juga menjadi pemicu terjadinya konflik. Perbedaan agama bisa berkembang menjadi pertikaian berkepanjangan. Begitu juga dengan perbedaan-perbedaan yang lainnya. Konflik sesungguhnya telah merenggut energi kemanusiaan dan menanamkan luka mendalam pada setiap insan yang menjadi korban.

Keanekaragaman merupakan realitas yang tidak mungkin untuk dihilangkan. Memaksakan keseragaman

bukan sebuah tindakan yang produktif karena dapat mereduksi otentisitas dan karakteristik khas pada setiap entitas. Cara pemaksaan juga bukan cara produktif karena dalam jangka panjang dapat berubah menjadi mesin waktu yang dapat berkembang liar tanpa kendali saat kekuatan penjaganya melemah. Cara yang terbaik adalah mengelola keanekaragaman yang ada secara konstruktif.

Keanekaragaman memang membutuhkan pengelolaan secara baik. Kemauan, kesadaran, dan usaha yang dilakukan secara terus-menerus dari berbagai pihak dalam kerangka membangun kehidupan yang harmonis harus terus dirawat. Hal ini penting karena mengembalikan kondisi setelah terjadinya konflik itu jauh lebih rumit dibandingkan tanpa konflik.

Agama merupakan salah satu faktor yang cukup sensitif dalam kerangka kehidupan kemasyarakatan yang sarat dengan keanekaragaman. Hal ini disebabkan karena agama berkaitan dengan dimensi yang paling mendasar dari keyakinan dan kehidupan manusia. Sekali aspek agama tersulut maka sangat mudah untuk digelorakan dan dijadikan media oleh berbagai kepentingan politik untuk menyalurkan kepentingannya.

Sesungguhnya konflik berlatar belakang agama itu mengandung dimensi paradoks. Agama apa pun di dunia ini tidak ada yang mengajarkan terhadap kekerasan, saling serang, dan menghancurkan terhadap sesama manusia yang berbeda agama. Akar persoalannya bukan pada ajaran agama tetapi bagaimana ajaran agama tersebut dipahami dan dikonstruksi. Teks ajaran agama membuka peluang dipahami secara subjektif dan sarat kepentingan.

Tafsir terhadap ajaran agama sesungguhnya dipengaruhi oleh banyak faktor. Berkaitan dengan hal ini,

aspek yang sesungguhnya penting untuk dipikirkan adalah bagaimana membangun pemahaman keagamaan yang lebih memperhatikan terhadap dimensi kemanusiaan. Realitas kemanusiaan itu tidak tunggal, melainkan plural. Dimensi plural, menurut Musa Asy'ari, mengindikasikan sesuatu yang sifatnya tidak stagnan. Perubahan demi perubahan membuat realitas plural semakin hari semakin kompleks. Pemahaman terhadap kompleksitas realitas plural membutuhkan kearifan tersendiri. "Kearifan yang tinggi", tegas Musa Asy'ari, "diperoleh dari pandangan tauhid (teologis) yang akan menerangi penglihatan terhadap adanya kesatuan yang plural".¹ Kearifan bisa lahir dari pemahaman dan kesadaran yang diasah secara terus-menerus. Manusia yang arif akan toleran terhadap berbagai bentuk keanekaragaman. Mereka yang eksklusif dan mudah menuduh orang lain dengan berbagai stigma pejoratif pada dasarnya memang tidak pernah membuka hati dan pikirannya untuk berdialog dan berusaha memahami mereka yang berbeda.²

Cara pandang terhadap realitas keanekaragaman—dalam konteks kontemporer dikenal dengan multikultural—memang membutuhkan proses yang panjang. Ada banyak cara untuk mengasah perspektif positif terhadap multikulturalisme. Salah satunya karena interaksi dalam kehidupan. Pada perspektif ini penting bagi kita untuk belajar kepada Farid Essack yang memiliki kesadaran terhadap keanekaragaman karena hasil dinamika perjalanan dan pengalaman hidupnya.³

¹ Musa Asy'arie, *Filsafat Islam tentang Kebudayaan* (Yogyakarta: LESFI, 1999), 130-131.

² Haryatmoko, *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 91.

³ Farid Essack, *Qur'an, Liberation & Pluralism, An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression* (Oxford: Oneworld, 1997), 3.

Menciptakan ruang dialog dalam maknanya yang luas memang harus dilakukan secara terus-menerus. Dialog, meskipun bukan sebagai satu-satunya solusi, merupakan salah satu alternatif untuk menghadirkan pemahaman yang lebih terbuka terhadap keanekaragaman. Di era multikultural sekarang ini, pemahaman semacam ini menjadi penting dan harus terus disebarluaskan agar kehidupan yang harmonis benar-benar terwujud dalam alam nyata.

Sejalan dengan perspektif inilah maka buku yang ditulis oleh Mohamad Muklis dan Muh. Mahrus, dua dosen muda dari IAIN Samarinda, menemukan signifikansinya. Buku semacam ini semakin memperkaya dialog dalam maknanya yang luas. Apalagi buku ini mempertautkan dua bidang yang sesungguhnya selama ini jarang berinteraksi, yakni multikultural dan ilmu hadis. Multikultural merupakan wacana yang sesungguhnya masih belum terlalu lama muncul, sementara ilmu hadis telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah panjang umat Islam. Hadis dan ilmu hadis telah ada sejak agama Islam hadir. Justru karena itulah buku ini menjadi menarik untuk dikaji dan ditelaah.

Sebagai hasil penelitian, buku ini memiliki banyak kelebihan. Sebagaimana karakteristik penelitian secara umum, selalu terbuka ruang-ruang untuk penyempurnaan. Demikian juga dengan buku ini. Tentu akan lebih menarik jika penelitian ini ditindaklanjuti dengan penelitian lanjutan, baik dengan memperdalam objek yang sama maupun dengan memperluas cakupan objeknya. Akhirnya, saya ucapkan selamat kepada penulis atas terbitnya buku ini. Semoga produktivitas melahirkan karya terus terjaga. Amin.

Tulungagung, 27 Januari 2017

DAFTAR ISI

Kata Pengantar — iii

Daftar Isi — vii

BAB I: PENDAHULUAN — 1

- A. Latar Belakang — 1
- B. Batasan Masalah — 4
- C. Rumusan Masalah — 4
- D. Tujuan Penelitian — 5
- E. Manfaat Penelitian — 5
- F. Definisi Operasional — 6
- G. Metode Penelitian — 9
- H. Kajian Pustaka — 12
- I. Sistematika Pembahasan— 16

BAB II: KAJIAN TEORETIK — 17

- A. Masyarakat Multikultural — 17
- B. Konsepsi tentang Masyarakat Multikultural — 18
- C. Multikulturalisme — 22
- D. Hakikat Multikulturalisme — 25
- E. Idealitas dan Realitas Multikulturalisme — 27
- F. Ciri-Ciri Masyarakat Multikultural — 32
- G. Tipe-Tipe Masyarakat Multikultural — 34

BAB III: HASIL PENELITIAN KITAB — 37

- A. Selayang Pandang Kitab *Bulughul Maram* — 37
- B. Hadis Bernuansa Multikulturalis dan *Ke-hujjah-annya* — 46

BAB IV ANALISA DATA — 63

- A. Multikulturalisme dalam Keadilan dan Supremasi Hukum — 63
- B. Multikulturalisme dalam Resolusi — 65
- C. Multikulturalisme dalam Hak Asasi dan Prinsip Moral — 65
- D. Multikulturalisme dalam Kesejahteraan Sosial dan Kebersamaan — 70

BAB V KESIMPULAN — 73**DAFTAR PUSTAKA — 75****TENTANG PENULIS — 79**

BAB I PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk Allah Swt memiliki banyak keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Salah satu keistimewaan manusia adalah berpikir sehingga manusia dikenal sebagai *hayawân al-natiq*. Manusia, dengan demikian, menjadi istimewa karena—salah satunya—memiliki akal. Akal membuat manusia bisa berpikir dan belajar tentang banyak hal, termasuk tentang hakikat hidup dan kehidupan.

Manusia satu dengan yang lainnya tercipta dalam kondisi yang berbeda, baik dari segi fisik, bahasa, dan budaya. Perbedaan lainnya bisa meliputi suku, agama, warna kulit, tradisi, dan sebagainya. Adanya perbedaan tersebut menuntut manusia untuk bisa bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Istilah yang biasa digunakan untuk melihat berbagai perbedaan tersebut adalah multikulturalisme.

Eksistensi multikulturalisme dalam ajaran Islam telah termaktub dalam al-Qur'an sebagai landasan hidup umat Islam. Hal tersebut antara lain sebagaimana terdapat pada Surah al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ



Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹

Ayat ini tersebut menegaskan bahwa adanya perbedaan di kalangan manusia itu pada dasarnya adalah untuk saling menganal satu dengan lainnya. Di sisi lain, perbedaan merupakan bagian dari kehidupan. Status kemuliaan individu ditentukan oleh kualitas keimanannya kepada Allah Swt.

Di Indonesia, kajian kitab kuning (kitab-kitab tua berbahasa Arab) masih sangat kuat, terutama di pesantren-pesantren Salafiyah yang berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama. Di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Pesantren Ploso Kediri Pesantren, Pandan Asri Nganjuk, Pesantren Tebu Ireng Jombang, dan Pesantren-pesantren lainnya, kajian kitab-kitab kuning bahkan diadakan sepanjang tahun. Salah satu kitab yang dikaji adalah Kitab *Bulughul Maram*.

Kitab *Bulughul Maram* dikaji karena dalam kitab tersebut terdapat ajaran mengenai syariat atau hukum dasar agama Islam. Aspek yang dikaji mulai dai bab *Thaharah* sampai kajian *Jinayah*. Di dalamnya juga membahas tentang hubungan antarmanusia yang berbeda-beda atau multikultural. Kitab ini terus dikaji karena mengemukakan hadits-hadits yang sudah *masyhur* sebagai hadis-hadis yang

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: DEPAG RI, 1990), 847.

memiliki riwayat yang tergolong pada hadis *hasan* hingga *mutawattir*.

Selain berbagai pondok pesantren, kitab ini juga dipakai di banyak tempat se-Indonesia. Mereka yang tergabung dalam pengajian-pengajian juga sering membedah kitab ini. Di Majelis Ulama Indonesia, kitab ini juga merupakan salah satu rujukan dalam memecahkan berbagai permasalahan hukum yang muncul. Oleh karena itu, kajian kitab ini sebagai salah kajian dalam penelitian layak untuk dilakukan.

Sebagai *sunnatullah*, tentunya keberadaan multikulturalisme juga telah diwacanakan dalam sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an, yakni hadis nabi. Untuk dapat mengungkap lebih detail tentangnya maka perlu dikaji dan diteliti atas hadis tersebut. Di antara kitab hadis yang 'cukup' dekat dan familiar dengan kalangan masyarakat umum adalah Kitab *Bulughul Maram*. Kitab tersebut merupakan kitab standar (untuk tidak mengatakan wajib) yang biasa diajarkan di lingkungan pondok pesantren maupun di kalangan masyarakat luas, sebelum mereka mempelajari lebih luas tentang hadis.

Kitab *Bulughul Maram* ini merupakan sebuah kitab yang secara khusus memuat hadis Rasulullah Saw. Ada banyak sub kajian di dalamnya, antara lain tentang *taharah*, *jinayah*, *nikah*, dan *social network*. Tercatat lebih dari 1.000 hadis yang tertera untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam segenap aspek kehidupan manusia.

Dari realitas tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang bertajuk *Konsep Multikulturalisme Perspektif Hadis: Studi Kitab Bulughul Maram*. Secara metodologis, peneliti mengumpulkan, memetakan dan memberikan penjelasan tentang konsepsi multikulturalisme perspektif hadis.

B. Batasan Masalah

Menengok kenyataan yang ada, cukup banyak kitab hadis yang dikenal memberikan koleksi sabda Rasulullah Saw. Dan beragam tuntunan kehidupan di dalamnya. Namun, pada penelitian ini, masalah yang diangkat dibatasi pada konsep pemaknaan multikulturalisme dari sudut pandang hadis di Kitab *Bulughul Maram*, meskipun nantinya ditopang dengan Kitab *Subulus Salam* sebagai kitab penjelas darinya. Pada kajian penelitian ini difokuskan pada upaya menguak nilai spirit multikulturalisme yang tersirat dalam Kitab *Bulughul Maram*, serta ingin memotret melihat sejauh mana status *kehujjahan* hadis tersebut sesuai dengan penilaian *ahl al-hadis* yang telah diberikan atasnya. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul *Konsep Multikulturalisme Perspektif Hadis: Studi Kitab Bulughul Maram*.

C. Rumusan Masalah

Pada kajian ini, peneliti menentukan permasalahan yang akan dijadikan bahasan guna meminimalisir adanya perbedaan sudut pandang terhadap permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah yang dimaksud adalah:

1. Bagaimana prinsip dasar dari konsep multikulturalisme yang terdapat pada hadis dalam Kitab *Bulughul Maram*?
2. Bagaimana status *ke-hujjah-an* hadis tentang multikulturalisme tersebut?

Kedua permasalahan di atas, menurut peneliti perlu diungkap jawabannya sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi pengukuhan dan pengokohan pendidikan multikultural di masyarakat. Juga eksistensinya untuk dipedomani sebagai

landasan mengamalkan kandungan hadis tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih luas, peneliti memaparkan tujuan dalam kegiatan penelitian ini. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan prinsip dasar dari konsep multikulturalisme yang terdapat pada hadis dalam Kitab *Bulughul Maram*.
2. Untuk menjelaskan status *ke-hujjah-an* hadis tentang multikulturalisme tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini di antaranya adalah secara teoritis dapat memberikan kontribusi di bidang akademis (pendidikan), khususnya pendidikan multikultural yang berbasis ke-Islam-an. Pada tataran praksisnya diharapkan dapat menunjang program yang dicanangkan oleh P3M STAIN Samarinda di bidang penelitian, memperkaya khazanah pengetahuan dan memberikan informasi tentang sumber hukum Islam yang berbicara mengenai konsep multikulturalisme.

Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan antara lain dapat:

1. Memberikan alternatif tawaran, bahwa multikulturalisme merupakan bagian alat pemersatu dalam hidup berbangsa dan bernegara. Penelitian ini berangkat dari adanya keprihatinan atas maraknya kaum intelektual muda yang seringkali membedakan kelompok satu dengan yang lainnya, baik

dari segi budaya, bahasa, maupun ras. Seharusnya perbedaan dalam hal tersebut adalah suatu kewajaran, namun adanya pembedaan yang dilakukan terhadapnya merupakan hal yang dapat berakibat munculnya kesenjangan kehidupan berbangsa bahkan beragama. Bagaimanapun juga, kondisi semacam ini manakala tidak segera dinetralisir akan rentan memunculkan konflik di kemudian hari.

2. Mengetahui lebih lanjut tentang pandangan Islam melalui hadis selaku sumber hukum Islam kedua (setelah al-Qur'an) tentang pola hidup bermasyarakat yang berbeda-beda dalam keseharian.

3. Dapat menopang keberhasilan dari program pemerintah tentang pendidikan dan pengembangan wawasan multikulturalisme.

F. Definisi Operasional

Agar penelitian ini terlihat lebih jelas gerakannya, berikut peneliti hadirkan beberapa istilah yang terkait:

1. Konsep atau anggitan adalah abstrak, entitas mental yang universal dan merujuk pada kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian atau hubungan. Aristoteles dalam *The Classical Theory of Concepts* menuturkan bahwa konsep merupakan penyusunan utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Makna lain konsep adalah bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik. Konsep juga dapat dimaknai sebagai suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang memiliki ciri-ciri yang sama (universal). Konsep juga diartikan

sebagai pembawa arti sehingga bisa dinyatakan dengan "hund" (bahasa Jerman), "chien" (bahasa Prancis), dan "perro" (bahasa Spanyol).²

2. Multikulturalisme atau multikultural terdiri dari dua kata, multi dan kultural. Multi berarti bermacam-macam atau beragam, sedangkan kultural berasal dari kata *cultural* yang berarti kebudayaan. Jadi menurut bahasa *multikultural* adalah bermacam-macam atau beragam kebudayaan.³ Sedangkan menurut istilah, multikultural itu keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan yang cukup luas meliputi ideologi, politik, demokrasi, keadilan, penegakan hukum, kesempatan kerja dan usaha, HAM, hak budaya komuniti, dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan suku bangsa, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, dan konsep-konsep lainnya yang relevan.⁴ Sehingga multikulturalisme adalah paham atau pemikiran tentang hal tersebut.

3. Hadis bila tidak dikaitkan dengan lafal lain berarti segala yang diriwayatkan dari Nabi Saw, baik perkataan, perbuatan, maupun pengakuannya. Istilah yang kerap kali disamakan dengannya adalah *khobar* (warta), yakni: *ma yutahaddatsu bihi wa yunqalu* (sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari

² id.m.wikipedia.org/wiki/Konsep, diakses pada Jumat, 14 Maret 2014, pukul 07.00 Wita.

³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. XXIII (Jakarta: Gramedia, 1996), 159 & 388.

⁴ Brian Fay, *Contemporary Philosophy of Sosial Science: A Multikultural Approach* (Oxford University, 1996).

seseorang kepada seseorang), sama maknanya dengan *haddatsa*. Dari makna inilah diambil perkataan hadis Rasulullah.⁵

Bulughul Maram merupakan salah satu karya fenomenal dari al-Hafizh Ibn Hajar al-Asqalani setelah *syarah* (penjelasan) *Sahih Bukhari*, yaitu *Fathul Bari*. Nama lengkap Ibn Hajar adalah Syihabuddin Abu al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Hajar, al Kinani, al 'Asqalani, asy Syafi'i, al Mishri. Kitab ini dinamai *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam* karena merupakan ringkasan yang mencakup pokok-pokok dalil berdasarkan hadis bagi hukum-hukum syariat. *Muallif* (pengarang kitab) telah menjelaskan martabat (derajat) hadis berupa sahih, *hasan*, dan *dhaif*-nya sehingga pelajar tidak perlu mencari rujukan dari kitab lain.

Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa penelitian ini berupaya untuk meniti secara jelas perihal makna universal dari keanekaragaman ciptaan yang melekat pada diri manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sosial yang memerlukan sarana interaksi dengan masyarakat. Keanekaragaman tersebut sekaligus wujud kesatuan dan persamaan manusia selaku ciptaan Allah Swt. Kajian ini dilihat perspektif hadis Nabi Saw sebagai landasan hukum (kedua setelah al-Qur'an) bagi perilaku kehidupan manusia. Hadis yang dikaji adalah sebagaimana termaktub dalam kitab *Bulughul Maram* karya al-Hafizh Ibn Hajar al-Asqalani.

⁵ Hafidz Hasan al-Mas'udi, *Minhatul Mughits* (Surabaya: al-Hikmah, 1338 H), 5; M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis* (Bandung: Angkasa, 1991), 14. Bandingkan pula dengan M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Semarang: PT. Pustaka Risky Putra 1999), 1. Lihat pula Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadist* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 1.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian bertemakan *Konsep Multikulturalisme Perspektif Hadis: Studi Kitab Bulughul Maram* ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif. Peneliti menggali informasi tentang makna kandungan hadis yang memberikan sinyalemen tentang ruh atau spirit adanya multikulturalisme yang terkodifikasi dalam Kitab *Bulughul Maram*. Selain itu, status ke-*hujjah*-an hadis tersebut juga ditampilkan secara jelas sehingga dapat meyakinkan posisi kandungan makna hadis sebagai dasar pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Rancangan penelitian ini adalah *library research* atau penelitian pustaka. Sebagaimana kajian pustaka yang melibatkan kajian teks dalil *al-n* (al-Qur'an) semisal kajian tafsir, penelitian ini juga mengikuti pola kajian tafsir tematik. Adapun tahapan langkah yang ditempuh dalam melakukan penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Menetapkan tema hadis yang mengandung makna multikultural yang akan digali muatan maknanya.
- b. Mengumpulkan hadis tersebut dengan difokuskan pada hadis yang tertera dalam Kitab *Bulughul Maram*.
- c. Mempelajari dan menjelaskan tentang *asbâb al-wurûd* dari hadis tersebut manakala ada. Hal ini didukung oleh kitab lain yakni *Subulus Salam* sebagai *syarah* (penjelas) dari Kitab *Bulughul Maram*.
- d. Menjelaskan dan menghimpun hasil temuan hadis tersebut secara deskriptif untuk mengetahui prinsip-prinsipnya.

- e. Menjelaskan status ke-*hujjah*-an hadis sesuai dengan penjelasan *muallif*-nya.
- f. Memaparkan pembahasan dan menyimpulkan hasil kajian topik tersebut.⁶

2. Data Penelitian

Jenis data yang diperlukan dan akan dicari dalam penelitian ini diupayakan dikumpulkan dari data primer, yakni data tersebut terkait dengan konsep multikulturalisme dari sudut kajian makna hadis. Data primer ini diambil dari Kitab *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam* karya Syihabuddin Abu al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Hajar, al Kinani, al 'Asqalani, asy Syafi'i, al Mishri.

Sedangkan data lain yang erat kaitannya dengan bahasan ini yakni mengenai teori dasar tentang multikultural yang sedang berkembang dalam kajian pemikiran dan keilmuan. Data ini merupakan data sekunder yang diambil dari beberapa rujukan referensi di dalamnya memuat tentang kajian tersebut dan hal terkait lainnya. Sedangkan data tersiernya merupakan berbagai bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder, misalnya informasi penunjang, kamus, dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 2 (dua) teknik, yakni observasi dan dokumentasi. Untuk instrumen pokok penelitian ini adalah peneliti sendiri dan perangkat lainnya sesuai keperluan. Berikut ini uraian

⁶ Mushtafa Muslim, *Mabahis fi al-Tafsir al-Maudhu'i* (Damsyiq Syria: Dar al-Qalam, 1989), 16.

secara singkat teknik pengumpulan data:

a. Observasi

Sutrisno Hadi mendefinisikan observasi sebagai, "...pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki".⁷ Dengan observasi ini peneliti melihat secara cermat teks-teks hadis dengan kandungan maknanya yang terkait dengan konsep multikulturalisme. Tentunya, hadis tersebut adalah sebagaimana yang telah termaktub dalam Kitab *Bulughul Maram* sehingga dapat diketahui secara lebih jelas perihal indikator yang menunjukkan konsep multikultural dalam dalil tersebut.

b. Dokumentasi

Cara ini adalah dengan mendokumentasikan segala hal yang menjadi data untuk kajian penelitian. Suharsimi Arikunto menegaskan bahwa dokumentasi (dokumenter) dimaknai dengan peneliti melihat serta menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, jurnal dan sebagainya.⁸ Pada kajian ini, data dari dokumentasi ini bisa berbentuk naskah hadis, terjemahnya, *asbâb al-wurûd*, keterangan status kualitas hadis, serta catatan penjelas lain yang menopang. Hal lainnya adalah dapat pula berupa teori pendukung tentang konsep multikulturalisme.

c. Analisis Data

⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1985), 136.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 131.

Setelah data diperoleh dari observasi naskah literatur dan dokumentasi teks hadis, kemudian dianalisa. Untuk menganalisa data dari hasil penelitian ini, penulis lebih memberikan ruang pada *content-analysis* (analisa materi) dengan pola deskriptif-analitis, yaitu memetakan dan memerikan data lapangan yang ada dengan disertai analisa terhadapnya, baik analisa tersebut terletak pada isi kandungan data primer maupun dari data pendukung lainnya guna disarikan maksud utama dari teks hadis tersebut.

d. Metode Pembahasan

Pembahasan penelitian ini menggunakan metode Induktif. Sutrisno Hadi mendefinisikan metode induktif sebagai metode yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus konkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁹

H. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan peneliti beberapa tulisan mengenai multikulturalisme telah banyak dilakukan oleh ahli di bidangnya. Namun yang mengkaji tentang kajian multikulturalisme perspektif hadis, khususnya studi kitab—dalam hal ini—*Bulughul Maram* belum pernah dilakukan.

Ada beberapa hasil penelitian yang mengangkat perihal multikulturalisme, antara lain:

Muh. Khamdan, Peneliti Paradigma Institute dan Peserta Kajian Agama dan Perdamaian Pascasarjana UIN Syarif

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi ...*, 42.

Hidayatullah Jakarta meneliti tentang “Pendidikan Agama dan Multikulturalisme”, pada September 2012. Hasil penelitian yang dilakukan menyebutkan bahwa keragaman (*diversity*) dalam kehidupan merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa ditolak. Pada saat ini, paling tidak telah terjadi pertikaian di hampir seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersimbolkan aneka perbedaan. Ironisnya, konflik yang disulut adanya pertentangan agama atau ideologi pemikiran keberagaman yang masih mendominasi. Mengembangkan paradigma multikulturalisme melalui dunia pendidikan di era sekarang ini, adalah mutlak segera “dilakukan” terutama atas pendidikan agama di Indonesia demi kedamaian sejati.¹⁰

Nurul Zuriah, dalam *Jurnal Penelitian Pendidikan UPI Bandung*, Vol. 13 No. 1 April 2011, menulis artikel bertajuk, “Model Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal dalam Fenomena Sosial Pascareformasi di Perguruan Tinggi”. Pada artikel tersebut dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan topik sentral yang memiliki peran strategis dalam pendidikan multikultural. Namun demikian, modus dan isi pembelajaran PKn yang ada di perguruan tinggi selama ini menunjukkan fenomena yang kurang menghargai dan mengeksplorasi nilai-nilai multikultural berbasis kearifan lokal (*local genius*) yang merupakan esensi kultur demokrasi di ruang kuliah dan di masyarakat secara sinergis, bahkan cenderung bersifat paradoks.¹¹

Pada awal Maret 2008, Marzani Anwar dan Moh. Adlin mencatat adanya hasil penelitian tentang Multikulturalisme dan Kehidupan Beragama. Diturunkan bahwa bagi sebagian

¹⁰ <http://www.dikti.go.id/?p=5597&lang=id>, diakses Jum'at 14 Maret 2014, pukul 15.00 Wita.

¹¹ <http://jurnal.upi.edu/penelitian-pendidikan/view/798>, diakses Jum'at 14 Maret 2014, pukul 15.00 Wita.

orang, konsep multikulturalisme diharapkan menjadi oase di tengah hubungan antarkomponen masyarakat Indonesia yang kurang harmonis. Bahkan ada yang menjadikannya obat mujarab dalam menyembuhkan penyakit disintegrasi yang sedang menggerogoti batang tubuh bangsa. Berangkat dari ini, Balai Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Agama Departemen Agama, Jakarta melakukan penelitian tahun 2007 dengan tujuan untuk menggambarkan pola hubungan multikultur antarunsur masyarakat, baik di lingkungan sekolah maupun non sekolah. Penelitian menggunakan metode studi kasus dengan memilih 13 daerah di Indonesia, terdiri dari 8 (delapan) kasus di masyarakat sekolah dan 5 (lima) kasus di masyarakat non sekolah.¹²

Agus Moh. Najib, Ahmad Baidowi, dan Zainudin dalam penelitian yang berjudul, *Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam*, mengungkapkan bahwa tiga PTAI, yakni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN Antasari Banjarmasin dan STAIN Surakarta yang menjadi sampel institusi pendidikan, telah mengembangkan pembelajaran yang berwawasan multikultural. Aspek yang dijadikan perwakilan elemen multikultural dalam penelitian ini adalah persoalan identitas, kebebasan berekspresi dan berkeyakinan serta proses pencerdasan. Hasil riset menunjukkan bahwa UIN Sunan Kalijaga, secara kelembagaan, menjadi model perwujudan semangat multikultur dengan adanya berbagai lembaga atau pusat studi, baik di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas, yang mendialogkan Islam dengan berbagai realitas sosial budaya dan berbagai isu lokal, nasional, regional maupun global yang berkembang. Secara akademik IAIN Antasari menjadi model pembelajaran

¹²<http://marzanianwar.wordpress.com/2008/03/12/rangkuman-hasil-penelitian-multikulturalisme-dan-kehidupan-beragama>, diakses Jum'at 14 Maret 2014, pukul 15.00 Wita.

bagaimana mendialogkan Islam dengan realitas sosial budaya yang ada serta apresiasi positif lembaga pendidikan Islam terhadap budaya lokal. Sementara itu, dalam program pengabdian kepada masyarakat, STAIN Surakarta menjadi terdepan dalam penerapan model "KKN transformatif" yang menerapkan PAR dan PRA sebagai ikhtiar memberdayakan masyarakat.¹³

Berikutnya adalah Subhan dan H. Fakhru Ghazi yang meneliti tentang, *Multikultural dalam al-Qur'an, Pendekatan Tafsir Maudhu'i*. Pada penelitian ini dipaparkan bahwa Islam adalah agama yang selalu menganjurkan harmonisasi dan kerukunan. Agama ini membenci kekerasan dan sekaligus kemunafikan. Tak ada jaminan yang lebih jelas untuk menghindari dua hal buruk ini, kecuali ajakan al-Qur'an untuk menghormati keyakinan agama lain, anjuran mencari titik temu dan membagi saling keselamatan. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia agar berbeda dan mereka akan selalu berbeda, tidak hanya dalam rupa mereka melainkan juga dalam keimanan mereka (QS. Hud, 11: 118-119), dan terserah kepada masing-masing orang untuk beriman atau tidak. Hal ini dijelaskan oleh-Nya dalam (QS. Yunus, 10: 99). Konsep Islam selain tauhid adalah keadilan, kemerdekaan dan kebebasan. Islam merupakan agama yang adil dan seimbang. Umat Islam merupakan umat pertengahan (yang berada di tengah-tengah). Sementara itu, sistem Islam yang diberlakukan tak lain dari wujud keadilan itu sendiri.

Adapun posisi penelitian ini adalah mengkaji tentang hadi dalam melihat konsep multikulturalisme sehingga dapat diketahui prinsip utama dari pemikiran tersebut, khususnya adalah hadis yang termaktub dalam kitab *Bulughul Maram*.

¹³ <http://ldb3.wikispaces.com/file/view/UR3001.pdf>, diakses Sabtu 15 Maret 2014, pukul 10.00. Wita.

Fokus kajiannya terletak pada makna hadis baik yang tersurat maupun tersirat yang mengindikasikan adanya pemahaman tentang multikulturalisme. Pada akhirnya, penelitian ini melengkapi penelitian yang telah ada sebelumnya, yakni pemahaman multikulturalisme perspektif hadis.

I. Sistematika Penulisan

Uraian bahasan dalam penelitian ini akan ditulis dalam 5 (lima) bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat beberapa sub bab, yaitu: latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, kajian pustaka, serta sistematika penulisan.

Untuk bab kedua akan disajikan tentang perihal teori yang terkait tentang multikulturalisme, yang terdiri dari sub bab: hakikat multikulturalisme, multikulturalisme antara idea dan realita, ciri-ciri masyarakat multikultural dan tipe-tipe masyarakat multikultural.

Selanjutnya bab ketiga adalah memuat tentang hasil penelusuran kitab, yaitu terdiri dari kajian Kitab *Bulughul Maram* seputar deskripsi kitab, pengarang dan sistematikanya. Berikutnya dipaparkan pula tentang hadis yang memuat perihal multikulturalisme.

Pada bab keempat berisikan analisa data (*content analysis*) terhadap hadis yang memiliki kandungan makna multikulturalisme dalam Kitab *Bulughul Maram*.

Laporan penelitian ini diakhiri dengan bab kelima yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan sekaligus menjawab atas rumusan masalah yang ditetapkan.

BAB II KAJIAN TEORITIK

A. Masyarakat Multikultural

Membicarakan masyarakat multikultural adalah membicarakan tentang masyarakat, negara, bangsa, daerah, bahkan lokasi geografis terbatas seperti kota atau sekolah, yang terdiri atas orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda dalam kesederajatan. Pada hakikatnya masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri atas berbagai macam suku yang masing-masing mempunyai struktur budaya (*culture*) yang berbeda-beda.

Dalam hal ini masyarakat multikultural tidak bersifat homogen, namun memiliki karakteristik heterogen di mana pola hubungan sosial antarindividu di masyarakat bersifat toleran dan harus menerima kenyataan untuk hidup berdampingan secara damai (*peace co-existence*) satu sama lain dengan perbedaan yang melekat pada tiap etnisitas sosial dan politiknya. Oleh karena itu, dalam sebuah masyarakat multikultural sangat mungkin terjadi konflik vertikal dan horizontal yang dapat menghancurkan masyarakat tersebut. Sebagai contoh, pertikaian yang melibatkan sentimen etnis, ras, golongan dan juga agama terjadi di berbagai negara mulai dari Yugoslavia, Cekoslavia, Zaire hingga Rwanda, dari bekas Uni Soviet sampai Sudan, dari Sri Lanka, India hingga Indonesia.

Indonesia merupakan masyarakat multikultural. Hal ini terbukti di Indonesia memiliki banyak suku bangsa yang masing-masing mempunyai struktur budaya yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat dilihat dari perbedaan bahasa, adat istiadat, religi, tipe kesenian, dan lain-lain. Pada dasarnya suatu masyarakat dikatakan multikultural jika dalam masyarakat tersebut memiliki keanekaragaman dan perbedaan. Keragaman dan perbedaan yang dimaksud antara lain, keragaman struktur budaya yang berakar pada perbedaan standar nilai yang berbeda-beda, keragaman ras, suku, dan agama, keragaman ciri-ciri fisik seperti warna kulit, rambut, raut muka, postur tubuh, dan lain-lain, serta keragaman kelompok sosial dalam masyarakat.

B. Konsepsi tentang Masyarakat Multikultural

Berikut ini adalah beberapa pengertian masyarakat multikultural (majemuk).

1. J.S. Furnivall¹

Masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih komunitas (kelompok) yang secara kultural dan ekonomi terpisah-pisah serta memiliki struktur kelembagaan yang berbeda-beda satu sama lainnya. Dengan demikian, berdasarkan konfigurasi (susunannya dan komunitas etnisnya, masyarakat majemuk dibedakan menjadi empat kategori, yaitu:

- a. Masyarakat majemuk dengan komposisi seimbang
- b. Masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan

¹ J.S. Furnivall, *A Study of Plural Economy* (Yogyakarta: Pusat Studi UGM, 1967), 44-47.

c. Masyarakat majemuk dengan minoritas dominan

4) Masyarakat majemuk dengan fragmentasi

2. Nasikun²

Masyarakat majemuk merupakan suatu masyarakat yang menganut berbagai sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya adalah sedemikian rupa sehingga para anggotanya kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai suatu keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain.

3. Pierre L. Vanden Berghe³

Beliau hanya menyebutkan sifat-sifat dari masyarakat multikultural sebagai berikut:

- a. Terjadinya segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok yang sering kali memiliki sub-kebudayaan yang satu sama lain berbeda.
- b. Memiliki struktur sosial yang berbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer. Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar.
- c. Secara relatif, seringkali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang

² Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 123.

³ Pierre L. Vanden Berghe, *Man and Society* (London: Cambridge University, 1978), 88.

lainnya. Secara relatif, integritas sosial tumbuh di atas paksaan dan ketergantungan di dalam bidang ekonomi.

4. Clifford Geertz⁴

Ia menyebut konsep masyarakat majemuk sebagai "masyarakat pluralistik". Masyarakat Pluralistik setidaknya ditandai oleh ikatan-ikatan primodial yang dapat diartikan dengan budaya pencitraan atau "penandaan" yang diberikan (*given*), di antaranya: ras, bahasa, daerah/wilayah geografis, agama, dan budaya.

Selain itu, sikap yang harus dilakukan dalam masyarakat kultural dapat diartikan sebagai: *pertama*, pengakuan terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan dalam masyarakat. *Kedua*, perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik yang mayoritas maupun minoritas. *Ketiga*, kesederajatan kedudukan dalam berbagai keanekaragaman dan perbedaan, baik secara individu ataupun kelompok serta budaya. *Keempat*, penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi manusia dan saling menghormati dalam perbedaan. Dan *kelima*, unsur kebersamaan, kerja sama, dan hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan.

Adapun sikap yang harus dihindari dalam kerangka membangun masyarakat multikultural yang rukun dan bersatu adalah: *pertama*, primordialisme. Primordialisme artinya perasaan kesukuan yang berlebihan dengan menganggap suku bangsanya sendiri yang paling unggul, maju, dan baik. Sikap ini tidak baik untuk dikembangkan di

⁴ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (USA: Basic Books, 1973), 189.

masyarakat yang multikultural seperti Indonesia. Apabila sikap ini ada dalam diri warga suatu bangsa maka kecil kemungkinan mereka untuk bisa menerima keberadaan suku bangsa yang lain.

Kedua, etnosentrisme. Etnosentrisme artinya sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan yang lain. Indonesia bisa maju dengan bekal kebersamaan, sebab tanpa itu yang muncul adalah disintegrasi sosial. Apabila sikap dan pandangan ini dibiarkan maka akan memunculkan provinsialisme yaitu paham atau gerakan yang bersifat kedaerahan dan eksklusivisme yaitu paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat.

Ketiga, diskriminatif. Diskriminatif adalah sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku bangsa, ekonomi, agama, dan lain-lain. Sikap ini sangat berbahaya untuk dikembangkan karena bisa memicu munculnya antipati terhadap sesama warga negara.

Keempat, stereotip. Stereotip adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Indonesia memang memiliki keragaman suku bangsa dan masing-masing suku bangsa memiliki ciri khas. Tidak tepat apabila perbedaan itu kita besar-besarkan sehingga membentuk sebuah kebencian.

Pada deskripsi di atas telah diungkapkan secara jelas tentang masyarakat multikultural. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan akan materi ini, mari menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang masyarakat

kultural di dunia. Marilah memanfaatkan buku-buku di perpustakaan, artikel-artikel di media massa atau wacana multikultural di situs-situs internet.

C. Multikulturalisme

Berbicara mengenai masyarakat multikultural, mau tidak mau pembahasan kita akan mengarah pada multikulturalisme. Hal ini dikarenakan antara masyarakat multikultural dengan multikulturalisme memiliki keamatan hubungan. Keragaman struktur budaya dalam masyarakat membentuk suatu masyarakat yang multikultur. Kehidupan masyarakat multikultural rentan adanya konflik sosial. Oleh karena itu, dibentuklah multikulturalisme sebagai acuan utama terwujudnya kedamaian di tengah keragaman. Lantas, apa yang dimaksud dengan multikulturalisme?

Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan.⁵ Dalam multikulturalisme, sebuah masyarakat (termasuk juga masyarakat Indonesia) dilihat sebagai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mozaik. Di dalam mozaik tercakup semua kebudayaan dari masing-masing suku bangsa yang sangat jelas dan belum tercampur oleh warna budaya lain membentuk masyarakat yang lebih besar.

Ide multikulturalisme, menurut Taylor, merupakan suatu gagasan untuk mengatur keberagaman dengan prinsip-prinsip dasar pengakuan akan keberagaman itu sendiri (*politics of recognition*). Gagasan ini menyangkut pengaturan relasi antara kelompok mayoritas dan minoritas,

⁵ Clifford Geertz, *Thick Description: Toward an Interpretative Theory of Culture* (US: Harvard Univeristy Press, 1973), 252.

keberadaan kelompok imigran, masyarakat adat dan lain-lain. Sedangkan Parsudi Suparlan mengungkapkan bahwa multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan. Oleh karena itu, konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa (*ethnic*) atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri khas masyarakat majemuk karena multikulturalisme menekankan kebudayaan dalam kesederajatan. Berkaitan dengan konflik sosial, multikulturalisme merupakan paradigma baru dalam upaya merajut kembali hubungan antarmanusia yang belakangan selalu hidup dalam suasana penuh konflikual.

Secara sederhana, multikulturalisme dapat dipahami sebagai suatu konsep keanekaragaman budaya dan kompleksitas dalam masyarakat. Melalui multikulturalisme masyarakat diajak untuk menjunjung tinggi toleransi, membangun kerukunan dan menciptakan perdamaian. Multikulturalisme mengajarkan untuk menghindari konflik atau kekerasan dalam arus perubahan sosial. Meskipun berada dalam perbedaan sistem sosial, paradigma multikulturalisme diharapkan menjadi solusi terhadap konflik sosial yang terjadi. Dengan demikian, inti multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memedulikan perbedaan budaya, etnis, gender, bahasa, ataupun agama. Sedangkan fokus multikulturalisme terletak pada pemahaman akan hidup penuh dengan perbedaan sosial budaya, baik secara individual maupun kelompok dan masyarakat. Dalam hal ini individu dilihat sebagai refleksi dari kesatuan sosial dan budaya.

Bagi Indonesia, multikultural merupakan suatu strategi dan integrasi sosial di mana keanekaragaman budaya diakui

dan dihormati. Implikasinya, keanekaragaman budaya dapat difungsikan secara efektif dalam mengatasi setiap isu-isu separatisme dan disintegrasi sosial. Multikulturalisme mengajarkan semangat kemanunggalan atau ketunggalan yang paling potensial akan melahirkan persatuan kuat. Pengakuan adanya pluralitas (bhinneka) budaya bangsa lebih menjamin terhadap persatuan bangsa.

Keragaman struktur budaya dalam masyarakat menjadikan multikulturalisme terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu:

a. Multikulturalisme Isolasi

Masyarakat jenis ini biasanya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang saling mengenal satu sama lain. Kelompok-kelompok tersebut pada dasarnya menerima keragaman, namun pada saat yang sama berusaha mempertahankan budaya mereka secara terpisah dari masyarakat lain umumnya.

b. Multikulturalisme Akomodatif

Masyarakat jenis ini memiliki kultur dominan, yang membuat penyesuaian-penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Masyarakat multikultural akomodatif merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, serta memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mengembangkan/mempertahankan kebudayaan mereka. Sebaliknya, kaum minoritas tidak menentang kultur dominan.

c. Multikulturalisme Otonomi

Dalam model ini, kelompok-kelompok kultural

utama berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima. Prinsip-prinsip pokok kehidupan kelompok-kelompok dalam multikultural jenis ini adalah mempertahankan cara hidup mereka masing-masing yang memiliki hak-hak sama dengan kelompok dominan. Mereka juga menentang kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana semua kelompok bisa eksis sebagai mitra sejajar.

d. Multikulturalisme Kritis/Interaktif

Jenis multikulturalisme ini terjadi pada masyarakat plural di mana kelompok-kelompok yang ada sebenarnya tidak terlalu menuntut kehidupan otonom, akan tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. Kelompok dominan dalam hal ini tentunya menolak, bahkan berusaha secara paksa menerapkan budaya dominan mereka dengan mengorbankan budaya kelompok-kelompok minoritas.

e. Multikulturalisme Kosmopolitan

Kehidupan dalam multikulturalisme jenis ini berusaha menghapus segala macam batas kultural untuk menciptakan masyarakat yang setiap individu tidak lagi terikat pada budaya tertentu. Bisa juga sebaliknya, yaitu tiap individu bebas dengan kehidupan-kehidupan lintas kultural atau mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.

B. Hakikat Multikulturalisme

Multikultural terdiri dari dua kata, yaitu "multi"

dan “kultural”. Multi berarti bermacam-macam atau beragam, sedangkan kultural berasal dari kata cultural yang berarti kebudayaan.⁶ Jadi menurut bahasa multikultural adalah bermacam-macam atau beragam kebudayaan. Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman, dan berbagai macam budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut.⁷

Dalam hal lain, multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan, oleh masyarakat suatu negara, yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya, namun mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan mempunyai kebanggaan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut. Secara teoritis inti dari multikultural adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa ataupun agama.

Parsudi Suparlan mengatakan bahwa konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Ulasan mengenai multikulturalisme akan membahas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakkan

⁶ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1996), 159 & 388.

⁷ Azyumardi Azra, *Republika Online*, diakses Sabtu 19 April 2014.

hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas.⁸ Dari makna tersebut multikultural itu diartikan sebagai keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan yang cukup luas meliputi ideologi, politik, demokrasi, keadilan, penegakan hukum, kesempatan kerja dan usaha, HAM, hak budaya komuniti, dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan suku bangsa, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, dan konsep-konsep lainnya yang relevan.

E. Idealitas dan Realitas Multikulturalisme

Dalam multikulturalisme tidak ada dominasi budaya mayoritas dan tirani budaya minoritas. Semuanya tumbuh bersama dan memiliki peluang yang sama untuk menggapai kesejahteraan bersama. Masing-masing budaya memiliki kesempatan yang sama untuk menampakkan eksistensinya tanpa diskriminasi. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya pemberdayaan terhadap seluruh potensi yang ada dalam masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama maupun sosial budaya.

Bila hal tersebut dikesampingkan, artinya agama hanya dijadikan sebagai sarana untuk menjustifikasi kepentingan pribadi maka terseraklah nilai-nilai universalitasnya yang berakibat tumbuh suburnya diskriminasi di segala lini kehidupan. Maka saat itulah kekacauan akan terjadi, bahkan akan muncul banyak pihak yang menyalahgunakan

⁸ Parsudi Suparlan, Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural, Makalah disajikan pada Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-3, *Membangun Kembali Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, Menuju Masyarakat Multikultural*, Universitas Udayana Denpasar Bali, 16-19 Juli 2002.

wewenang agama yang semula sebagai norma yang mengatur kehidupan manusia agar hidup rukun, tenteram dan damai, menjadi sebaliknya yaitu sebagai alat utama memecah belah umat, menyalahkan orang lain yang tidak sependapat bahkan akan memberhentikan pihak yang dianggap sebagai lawannya. Dari sinilah akan muncul sebuah dilema; apakah agama akan diproyeksikan sebagai hal yang sakral sehingga perlu adanya gerakan purifikasi (puritanisme) atau dengan adanya pemurnian kembali ajaran agama tersebut justru akan mengembangkan paham radikalisme agama atau bahkan terorisme.

Menurut Hasyim Muzadi, terorisme hanya bisa dicegah secara fundamental kalau kita bisa menyelesaikan hingga keempat pokok masalah (*Kompas*, 2/9/2003). Keempat masalah mendasar yang dimaksud adalah antara lain, *pertama*, adanya wawasan keagamaan yang keliru. *Kedua*, penyalahgunaan simbol agama. *Ketiga*, lingkungan yang tidak kondusif yang terkait dengan kemakmuran dan keadilan. *Kempat*, faktor eksternal yaitu adanya perlakuan tidak adil yang dilakukan satu kelompok atau negara terhadap sebuah komunitas. Akibatnya, komunitas yang merasa diperlakukan tidak adil bereaksi.

Siti Muri'ah mengungkapkan,⁹ pada dataran praksisnya, Ahmad Baso, dalam seminar Agama dan Multikulturalisme di Jakarta mengemukakan bahwa multikulturalisme bukanlah ancaman bagi keberadaan kebudayaan dominan di sebuah wilayah atau negara. Dominasi sebuah kebudayaan atau agama atau kekuatan justru sering menjadi ancaman bagi keberadaan golongan marjinal. Dengan multikulturalisme,

⁹ Siti Muri'ah, *Agama dan Multikulturalisme; Sebuah Keniscayaan Membangun Persatuan dan Kesatuan Bangsa*, Sabtu 14 Januari 2006 makalah Seminar Agama dan Multikulturalisme di Samarinda, 7.

mereka yang berada di posisi marjinal itu tidak akan menjadi objek kelompok dominan. Dia menambahkan bahwa, multikulturalisme di Indonesia tidak berkembang dengan baik, terutama faktor kekuasaan dominan dan sistem pemerintahan yang sentralistik dan belum sepenuhnya berubah.

Dari sudut pandang dunia sastra, sastrawan Budi Darma dalam seminar Pertemuan Sastrawan Nusantara (PSN) XIII, Selasa (28/9/2005) di Surabaya menegaskan bahwa "Negara yang kedatangan migran selalu menimbulkan masalah budaya. Di situ muncul masalah krisis identitas karena adanya dominasi dari para pendatang yang membawa ciri khas daerah mereka masing-masing.

Krisis identitas ini muncul sesuai dengan situasi politik. Ketika situasi dan kondisi politik memanas, mau tidak mau, krisis identitas yang awalnya tidak terasa temperaturnya menjadi melonjak. Pada kesempatan yang sama Sastrawan Singapura Djamal Tukimin yang juga menjadi pembicara dalam seminar PSN tersebut juga mengatakan bahwa masalah multikulturalisme ini berkembang menurut budaya masyarakatnya. Dia mendeskripsikan di Singapura, ada cerpen dengan watak Cina atau India, yang membawa falsafah hidup masing-masing. Namun karena pemerintah sangat mendukung, sastra itu dapat berkembang baik. Sehingga diharapkan pula adanya sikap akomodatif dari pemerintah sehingga multikulturalisme dapat memperkaya kesusastraan. Dengan catatan, sastra yang ada tidak menyentuh masalah agama dan secara politis tidak saling menghina antara satu suku dan etnis yang lainnya karena hal itu pantangan besar.

Sebenarnya, cita-cita agung multikulturalisme tidak bertentangan dengan agama. Namun demikian basis teoretisnya tetap problematik. Nilai-nilai multikulturalisme dianggap ekstra-religius yang ditolak oleh para teolog

Muslim sehingga sulit untuk mengeksplorasi tema tersebut. Memang belakangan telah muncul prakarsa yang dilakukan sejumlah pemikir Arab, seperti Mohammed Abed al-Jabiri, Hassan Hanafi, Nasr Hamid Abu-Zaid, dan lain-lain, untuk merekonsiliasi antara tradisi dan agama. Namun, gagasan-gagasan mereka mendapat tanggapan keras dari ulama-ulama konservatif.

Mun'im A. Sirry menyatakan bahwa dalam rangka membangun hubungan sinergi antara multikulturalisme dan agama, minimal diperlukan dua hal. *Pertama*, penafsiran ulang atas doktrin-doktrin keagamaan ortodoks yang sementara ini dijadikan dalih untuk bersikap eksklusif dan opresif. Penafsiran ulang itu harus dilakukan sedemikian rupa sehingga agama bukan saja bersikap reseptif terhadap kearifan tradisi lokal, melainkan juga memandu di garda depan untuk mengantarkan demokrasi *built-in* dalam masyarakat-masyarakat beragama. *Kedua*, mendialogkan agama dengan gagasan-gagasan modern. Saat ini, umat beragama memasuki suatu fase sejarah baru di mana mereka harus mampu beradaptasi dengan peradaban-peradaban besar yang tidak didasarkan pada agama, seperti kultur Barat modern. Tidak mungkin menghindari dari ide-ide dan teori-teori sekuler. Itu berarti, menyentuh istilah-istilah dengan gagasan non-religius itu merupakan tugas paling menantang yang dihadapi kaum Muslim pada zaman modern ini.¹⁰

Abdolkarim Soroush, intelektual Muslim asal Iran, menegaskan bahwa umat beragama dihadapkan pada dua persoalan: *local problems* (problem-problem lokal) dan *universal problems* (problem-problem universal) yakni problem kemanusiaan secara keseluruhan. Menurut dia,

¹⁰ Mun'im A. Sirry (Peneliti Yayasan Paramadina Jakarta), tulisan dimuat di www.kompas.co.id, Kamis 1 Mei 2003.

saat ini, problem-problem seperti perdamaian, hak-hak asasi manusia, hak-hak perempuan, telah menjadi problem global, dan harus diselesaikan pada level itu (Reason, *Freedom & Democracy in Islam*, 2000). Hanya dengan transformasi internal dan interaksi dengan gagasan-gagasan modern, agama akan mampu melakukan reformulasi sintesis kreatif terhadap tuntutan multikulturalisme yang telah menjadi semangat zaman.

Keberadaan dimensi multikulturalisme ini tersirat kuat dalam Islam dengan pernyataan bahwa Islam adalah penebar kasih sayang bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*). Pengejawantahan dari pernyataan tersebut tidak hanya dalam konteks teologis, tetapi sosial budaya. Islam, seperti yang tercermin dalam sikap Rasulullah SAW, sangat menghargai eksistensi pluralitas budaya dan agama. Salah satu ajaran yang memperlihatkan adanya kesamaan nilai dalam keragaman budaya adalah puasa. Ia merupakan ajaran agama yang diwariskan dari agama-agama sebelumnya.

Dari uraian sederhana tersebut tersirat bahwa multikulturalisme juga memiliki andil dan dapat dijadikan sebagai alternatif mempersatukan negara yang kaya dengan suku, bangsa, bahasa, adat-istiadat, seni-budaya, dan agama tanpa melihat adanya perbedaan. Walaupun terdapat perbedaan, semuanya diakui dan dihormati sebagai bentuk pengakuan adanya pihak atau kelompok lain.

Terlebih di Indonesia, sekalipun rakyatnya hidup terpisah oleh pulau dan lautan, namun masyarakat Indonesia masih bisa hidup rukun dalam satu naungan Bhinneka Tunggal Ika milik Pancasila. Hanya saja, kehidupan yang nampak rukun di Indonesia, saat ini semakin rentan akan adanya gesekan antarwarga atau antaragama. Sebagai contoh adanya konflik horizontal di beberapa daerah, semisal Sampit,

Sambas, Poso, Maluku dan beberapa daerah lainnya.

F. Ciri-Ciri Masyarakat Multikultural

Menurut Pierre van den Berghe masyarakat multikultural memiliki ciri antara lain:¹¹

1. Segmentasi (terbagi) ke dalam Kelompok-Kelompok

Dalam kehidupan bermasyarakat kita saat ini, sudah tampak adanya kehidupan yang dapat dikatakan terbagi menjadi kelompok-melompok kecil di masyarakat. Di banyak tempat, biasanya masyarakat akan hidup dan berkelompok dalam daerah mereka masing-masing. Dalam satu rukun tetangga saja, biasanya ada kelompok masyarakat yang lebih dominan hidup di sana, baik dari suku ataupun agama. Mereka akan hidup dan mengembangkan kehidupan yang sesuai dengan norma kesukuan dan keberagaman mereka dalam keseharian. Dalam kelompok Islam misalnya, ada pengajian harian, mingguan atau bulanan. Sehingga mereka akan merasa lebih nyaman dalam kehidupan mereka.

2. Kurang Mengembangkan Konsensus

Dalam masyarakat yang majemuk, kehidupan masyarakat biasanya akan lebih bersifat individualis. Mereka akan jarang bersosialisasi baik dengan tetangga maupun lingkungan sekitarnya. Jarang sekali adanya sekumpulan masyarakat yang majemuk bisa mengembangkan sebuah kesepakatan bersama diantara mereka untuk dijadikan dasar bagi kegiatan bermasyarakat. Dalam hal keadaan seperti ini maka konflik biasanya sulit

¹¹ Ahmad Rivai Harahap, *Multikulturalisme dan Penerapannya dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Diva Press, 2004), 53.

untuk dihindarkan.

3. Sering Mengalami Konflik

Di beberapa tempat, seringkali terjadi gesekan antarwarga yang disebabkan oleh berbagai macam hal. bisa jadi penyebab konflik tersebut memang sesuatu yang memang signifikan untuk dijadikan alasan. Namun, dalam beberapa kasus seringkali alasan adanya konflik itu adalah sesuatu yang bersifat sepele atau bahkan tidak bisa diterima akal.

Kasus seperti ini biasanya terjadi karena kurang kesepakatan bersama yang tumbuh dalam bermasyarakat. Biasanya mereka lebih memilih untuk menjadi pribadi yang eksklusif dari dunia luar. Sehingga, ketika terjadi sedikit saja kesalahpahaman maka rentan untuk menimbulkan konflik yang lebih besar.

4. Integrasi Sosial atas Paksaan

Dalam kehidupan sosial, integrasi dari satu individu atau kelompok ke dalam kelompok yang lebih besar mutlak adanya. Dalam tata kehidupan sosial kita, terkadang masih bisa dijumpai adanya satu individu atau kelompok yang bisa dikatakan terpaksa ataupun harus dipaksa untuk bisa bergabung dengan lingkungan sekitarnya.

Penyebabnya bisa bermacam-macam. Ada yang karena memang sifat dari dalam individu tersebut yang *introvert*, merasa lebih baik dari orang atau kelompok lain, kurang percaya diri, dan lain-lain. Hal ini jika dibiarkan akan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar, yaitu kekurangrukunan antaranggota masyarakat yang rentan terhadap munculnya konflik sosial.

Hal tersebut dapat dicegah dengan adanya

penyatuan antar kelompok tersebut dengan konsensus-konsensus yang mereka bangun dalam kehidupan sosial mereka.

5. Dominasi suatu Kelompok atas Kelompok Lain

Hal ini bisa kita lihat di banyak kehidupan di dunia. Di Negara kita Indonesia saja misalnya, dapat kita lihat adanya kelompok-kelompok dominan di masyarakat. Di Nanggroe Aceh Darussalam kelompok Islam lokal lebih mendominasi dan minta dianggap sebagai “lebih baik” dari para pendatang. Jika contoh ini dibiarkan maka sangat memungkinkan adanya konflik yang bisa tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan mereka.

G. Tipe-Tipe Masyarakat Multikultural

Ada beberapa macam tipe dalam kehidupan masyarakat yang multikultural, antara lain¹²:

1. Kompetisi Seimbang

Kelompok-kelompok yang ada mempunyai kekuasaan yang seimbang. Dalam kondisi seperti ini, kehidupan akan berjalan secara lebih baik. Tidak ada kelompok dominan yang akan menguasai kelompok lainnya. Kompetisi yang ada biasanya akan lebih *fair* tanpa harus takut adanya intervensi dari kelompok tertentu.

2. Mayoritas dominan

Kelompok terbesar mendominasi. Dalam hal seperti ini, biasanya kelompok yang lebih besar akan lebih dominan dalam segala hal, utamanya dalam hal memilih

¹² Azyumardi Azra, *Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia* (Jakarta: Alfabeta, 2007), 99.

pemimpin. Di Indonesia, seorang presiden hampir bisa dipastikan adalah seorang Muslim karena begitu dominannya warga Muslim di Indonesia. Walaupun tidak ada aturan perundang-undangan yang melarang warga non-Muslim untuk mencalonkan diri mereka menjadi seorang calon Presiden.

3. Minoritas Dominan

Kelompok kecil yang mendominasi. Ini bisa kita lihat di Afrika Selatan sebelum dihapusnya Politik Apartheid. Kelompok kecil kulit putih (pendatang dari Eropa) begitu mendominasi. Hampir semua segmen di pemerintahan dipegang dan dikendalikan oleh kulit putih. Sementara itu, kulit hitam yang mayoritas, justru kalah dominan dibandingkan dengan kulit putih.

4. Fragmentasi

Masyarakat terdiri dari banyak kelompok yang kecil, tidak ada yang mendominasi. Menurut ciri ini, tidak ada yang dominan dalam kehidupan multikulturalisme seperti ini. Biasanya, para penduduk semuanya adalah para pendatang yang mendiami satu daerah tertentu. Begitu banyaknya pendatang, jumlah mereka pun tidak ada yang dianggap paling dominan dibandingkan dengan yang lain. Keadaan seperti ini biasanya lebih mudah untuk diatur.

BAB III

HASIL PENELITIAN KITAB

A. Selayang Pandang Kitab *Bulughul Maram*

1. Deskripsi Kitab

Kitab ini merupakan kitab yang sarat manfaat dan urgen, sekalipun ukurannya yang relatif kecil. Namun demikian, keilmuan yang terkandung tidak kalah dengan kajian keilmuan dan informasi perihal ketentuan hukum Islam (hadis) yang terdapat pada kitab lain yang ukurannya lebih besar. Ulama zaman dahulu sampai sekarang dapat menerima sebagai bagian dari referensi kitab hadis yang dekat dengan dunia pendidikan Islam. begitu pula tidak sedikit di antara mereka yang mengambil manfaat darinya. Bahkan tidak ada suatu majelisnya seorang ulama, melainkan Kitab *Bulughul Maram* dijadikan sebagai pelajaran pokoknya. Para penuntut ilmu pun menghafalkannya dan mengambil manfaat darinya.

Bulughul Maram min Adillat al-Ahkam, disusun oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani (773 H - 852 H). Kitab ini merupakan kitab hadistematik yang memuat hadis dan menjadi sumber pengambilan hukum fiqih (*isbath*) oleh para *fuqaha*. Kitab ini menjadi rujukan khususnya bagi kalangan Mazhab Syafi'i. Hadis tersebut berasal dari kitab induk/utama seperti *Sahih al-Bukhari*,

Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan at-Tirmidzi, Sunan an-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan Musnad Ahmad dan lainnya. Metode yang digunakan dalam penyusunan kitab ini ialah secara tematis (*maudhu'i*) berdasarkan tema-tema fikih, mulai dari Bab Bersuci (*Thaharah*) sampai Bab Kompilasi (*al-Jami'*).¹

Kitab ini kemudian diberikan kitab penjelasan oleh banyak ulama, dan yang paling mahsyur adalah *Subulus Salam* karya Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani. Kitab *Subulus Salam* sendiri merupakan ringkasan dari kitab *al-Badrut Tamam* karya Al-Husain bin Muhammad al-Maghribi. Di antara kitab penjelas (*syarh*) *Bulughul Maram* yang lain adalah:

- a. *Ibanatul Ahkam*, karya Abu Abdullah bin Abdus Salam Allusy.
- b. *Tuhfatul Ayyam fii Fawaid Bulughil Maram*, karya Samy bin Muhammad.
- c. *Minhatul 'Allam*, karya Shalih Fauzan.
- d. *Syarah bulughul Maram*, karya Athiyyah Muhammad Salim.

Keistimewaan kitab *Bulughul Maram* ini antara lain adalah:

- a. *Muallif* kitab ini (Ibn Hajar al-'Asqalany) menjelaskan martabat (derajat) hadis berupa sah, *hasan*, dan *dhaif*-nya sehingga para penuntut ilmu terbantu untuk mencari rujukan dari kitab lain.
- b. Jika suatu hadis memiliki riwayat lain yang dapat menjadi tambahan yang bermanfaat, *muallif*

¹ Muhammad bin Isma'il as-Shan'ani, *Subulus Salam* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2006), 5-6.

membawakannya dengan ringkas dan jelas. Dengan demikian riwayat-riwayat hadis saling menyempurnakan terhadap suatu masalah.

c. Isi hadis pada kitab ini dari hasil seleksi kitab induk yang terkenal, seperti *musnad* Imam Ahmad, *al-Jami' al-Sahih* karya Imam Bukhari dan Imam Muslim, Kitab *Sunan* yang empat, serta lainnya.

d. Kebanyakan hadis bersumber dari *al-Jami' al-Sahih* atau salah satunya, kemudian diikuti dengan riwayat dari Kitab *Sunan* agar hadis benar-benar sah dan dapat menjadi landasan serta referensi terhadap suatu masalah dan selainnya menjadi penyempurna.

e. *Muallif* menyebutkan 'illah (cacat) yang ada pada hadis tertentu, manakala dijumpainya.

f. Jika hadis tersebut memiliki penguat (*tabi'* atau *syahid*), beliau mengisyaratkannya dengan isyarat yang lembut. Dari sini teraihlah faedah dari sisi *al-jam'u* (menggabungkan) hadis itu lebih baik daripada mencelanya.

g. *Muallif* mengurutkan bab dan hadis sesuai dengan kajian kitab fikih, agar memudahkan pembacanya untuk *muroja'ah*.

h. *Muallif* menutup kitabnya dengan bab tentang *adab* yang merupakan kumpulan dari hadispilihan yang dinamakan dengan bab "*Jami' fil Adab*" agar pembaca dapat mengambil manfaat dari kitab ini, bukan hanya dari sisi hukum, tetapi juga aspek akhlak.

i. *Muallif* menggunakan istilah tertentu dalam penyebutan yang mengeluarkan hadis (*mukharrij*),

yakni:

- a) *Rowahu as-Sab'ah* untuk hadis yang diriwayatkan oleh tujuh Imam dalam ilmu hadis, yaitu Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzy, Nasa'i dan Ibnu Majah
- b) *Rowahu as-Sittah* untuk hadis yang diriwayatkan oleh tujuh Imam selain Ahmad
- c) *Rowahu al-Khamsah* untuk hadis yang diriwayatkan oleh tujuh Imam selain Bukhari-Muslim
- d) *Rowahu al-Arba'ah* untuk hadis yang diriwayatkan oleh tujuh Imam selain Ahmad, Bukhari dan Muslim
- e) *Rowahu ats-Tsalitsah* untuk hadis yang diriwayatkan oleh tujuh Imam selain Ahmad, Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah
- f) *Muttafaqun 'alaih* untuk hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim

Secara keseluruhan, kitab *Bulughul Maram* ini merupakan 'miniatur' kitab-kitab *ahkam* (tentang hukum) yang lainnya.²

2. Pengarang Kitab

² Disarikan dari Kitab *Taudihul Ahkam min Bulughil Maram* karya Syaikh Abdullah bin Abdirrahman Al Bassam. Bandingkan pula dengan *muqoddimah* pada Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Maktabah Dar al-Ihya al-'Arabiyah, 1352 H), 2-5.

Ibnu Hajar al-Asqalani ia adalah seorang ahli hadis terkenal yang dilahirkan di Mesir pada tanggal 22 Sya'ban 773 H atau 28 Februari 1372 M. Nama lengkap Ibnu Hajar al-'Asqalani adalah Abu Fadhl Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad al-Kinani al-Asqalani asy-Syafi'i.³

Di Mesir tersebut dia tumbuh, menghafal Al-Qur'an. Dengan ditemani salah seorang kerabatnya, dia melakukan perjalanan ke Makkah. Selanjutnya belajar ilmu hadis dari guru-guru besar di Hijaz, Suriah, Mesir, terutama dari al-Hafidh al-Iraqiy. Ilmu fikih dikaji dari al-Bulqiniy, Ibnu Mulqin dan lainnya, yang mana mereka memberikan izin untuk mengajar dan melakukan fatwa. Untuk ilmu *Ushul* dan lainnya dipelajari dari al-'Iz bin Jumu'ah, sedangkan ilmu bahasa dari al-Majd al-Fairuz Aabadi. Untuk ilmu Adab (sastra) dan Arudl dari al-Badar al-Bastakiy, ilmu Qira'ah sab'ah kepada at-Tanukhuni. Ibnu Hajar mendapat kehormatan menjadi hakim di beberapa negara dan kota secara sendirian selama masa yang lebih dari 21 tahun, serta mengajar tafsir, hadis, dan fikih di beberapa tempat.⁴

Perjalanan keilmuannya, banyak negeri yang pernah disinggahi dan tinggal di sana, di antaranya: Dua tanah haram (*Al-Haramain*), yaitu Makkah (785 H) dan Madinah. Pada usia 12 tahun, dia mendengarkan *Sahih Bukhari* di Makkah dari Syaikh al-Muhaddits 'Afifuddin an-Naisaburi al-Makki. Berikutnya ke Damaskus untuk bertemu dengan murid ahli sejarah dari kota Syam, yakni Ibnu 'Asakir. Selanjutnya ke Baitul Maqdis, dan banyak

³ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw* (Bandung: Karisma, 1997), 185.

⁴ Abdurrasyid Abdul Aziz Salim, *Syarah Bulughul Maram* (Surabaya: Halim Jaya, 2005), 15.

kota-kota di Palestina, seperti Nablus, Khalil, Ramlah dan Ghuzzah dan Shan'a serta beberapa kota di Yaman.

Al-Syakhawi menyebutkan dalam kitabnya *Al-Jawhar wa Ad-Durar*, bahwa karangan Ibnu Hajar berjumlah sekitar 270 kitab. Al-Suyuthi dalam kitabnya *Nazham al-Uqyan* menyebutkan, karangannya berjumlah sejumlah 198 kitab. Al-Biq'a'i mengatakan karangannya berjumlah 142 kitab.⁵

Berikut ini di antara karya Ibnu Hajar di bidang Aqidah: *al-Ayat an-Niran fi Ma'rifah al-Khawariq wa al-Mu'jizat*, dan *al-Bahts 'an Ahwal al-Ba'tsi*. Di bidang 'Ulum al-Qur'an: *al-Itqan fi Jam'i Ahadis Fadha'il al-Qur'an*, dan *al-Ahkam li Bayani Ma Waqa'a fi Qira'at Min al-Ibham*. Untuk kajian 'Ulum al-Hadis: *Abdal-Shafiyat Min ats-Tsaqfiyat*, *Ithaf al-Mahrah bi Athraf al-'Asyrah*, dan *al-Istidrak 'Ala al-Hafizh al-Iraqi fi Takhrij Ahadisal-Ihya*. Selanjutnya *al-Istidrak 'Ala (Nakti Ibnu Shalah) Li Syaikh Al-Iraqi*, *Athraf ash-Sahihain 'Ala al-Abwab wa al-Masanid*, *Athraf al-Firdaus li ad-Dailami*, *Afrad Muslim 'an al-Bukhari*, *al-Itqan bi Tartib ad-Daruquthni 'Ala al-Anwar*, *Tartib al-'Ilal 'Ala Anwa*, dan *Taghliq at-Ta'liq wa Huwa Yubaiyin Ma Yahtajuhu al-Bahits min Syarh al-Jami' ash-Sahih Li al-Bukhari*. Dalam kitab ini Ibnu Hajar mengambil referensi sekitar 350 kitab. Kemudian kitab *Taqrib at-Tahzib*, merupakan ringkasan dari kitab *Tahzib at-Tahzib* yang diambil dari kitab *Tahzib at-Tahdzib al-Kamal*. Lalu *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*. Di bidang Sejarah (*Tarikh*) di antara kitabnya adalah: *al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah*, kitab ini terdiri dari 4 jilid besar, yang membicarakan biografi

⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarh Sahih Bukhari* terj. Gazirah Abdi Ummah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 4.

12.297 orang. Lalu *ad-Durar al-Kaminah fi A'yan al-Mi'ah ats-Tsamaniyah*. Adapun di bidang bahasa Arab antara lain, *al-Ashlah fi al-Imamah al-Afshah*. Karya di bidang lainnya adalah *al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah* (kamus biografi sahabat nabi), dan *al-Isti'dad Li Yaumul Ma'aad (Nashoih al-'Ibad)*.

3. Sistematika Kitab

Bulughul Maram min Adillat al-Ahkam, sesuai namanya, bahasan kitab ini tidak jauh dari masalah *taharah*, salat, jenazah, zakat, puasa, haji, jual-beli, nikah, rujuk, *jinayah*, jihad, makanan, sumpah dan nazar, peradilan, dan pembebasan budak.

Jika dilihat dari rangkaian uraiannya, kitab ini menyajikan pembahasan yang sama persis dengan kitab fikih. Ditinjau dari segi sistematika pembahasannya, Ibnu Hajar menggunakan istilah kitab untuk menyebut tema besar, setiap kitab membawahkan sejumlah bab. Penjelasan tentang kandungan masing-masing hadis terletak dalam catatan kaki. Hal ini dilakukan oleh editor (*muhaqqiq*) kitab untuk memudahkan pembaca dalam memahami kitab hadis. Kitab ini memuat 1.597 hadis dengan sistematika penulisan sebagaimana penjelasan berikutnya.

Bahasan kitab diawali dengan Pembahasan Bersuci (*Kitab al-Thaharah*). Terdiri dari Bab Air, Bab Bejana, Bab Menghilangkan Najis dan Penjelasmnya, Bab Wudhu, Bab Mengusap Kedua *Khuff* (*muzah*), Bab Hal-hal yang Membatalkan Wudhu, Bab Etika Buang Air, Bab Mandi dan Hukum Jinabah, Bab *Tayammum*, dan Bab Haid.

Berikutnya Pembahasan Salat, termuat di dalamnya Bab Waktu-waktu Salat, Bab Adzan, Bab Syarat-syarat

Salat, Bab Pembatas Orang yang Salat, Bab Anjuran Khusyu' dalam Salat, Bab Masjid, Bab Sifat Salat, Bab Sujud Sahwi, Sujud Tilawah dan Sujud Syukur, Bab Salat Sunnah, Bab Salat Berjamaah dan Imam, Bab Salat dalam Perjalanan dan Salat Orang yang Sakit, Bab Salat Jum'at, Bab Salat *Khauf*, Bab Salat Dua Hari Raya, Bab Salat Gerhana, Bab Salat *Istisqa'* (meminta hujan), serta Bab Pakaian.

Kemudian disusul dengan Pembahasan Jenazah, setelah itu Pembahasan Zakat yang terdiri dari Bab Zakat Fitrah, Bab Anjuran Bersedekah, dan Bab Pengalokasian Zakat. Selanjutnya Pembahasan Puasa, terisikan dengan Bab Puasa Sunnah dan Hari-hari yang dilarang Berpuasa di Dalamnya, dan Bab I'tikaf dan *Qiyam* Ramadhan.

Kajian lanjutan mengenai Pembahasan Haji dengan rangkaian penjelasan Bab Keutamaan Haji dan Orang-orang yang difardhukan Mengerjakannya, Bab *Miqat*, Bab Berbagai Macam Ihram dan Gambarannya, Bab Ihram dan Hal-hal yang Berkaitan dengannya, Bab Gambaran Ibadah Haji dan Etika Memasuki Kota Mekah, dan Bab Terlambat dan Terkepung.

Berikutnya Pembahasan Jual Beli, termasuk di dalamnya Bab Persyaratan Jual Beli dan Larangannya, Bab *Khiyar*, Bab Riba, Bab Kebolehan Melakukan Jual Beli 'Araya dan Jual Beli Pohon bersama Buahnya, Bab *Salam*, Hutang dan Gadai, Bab Pailit dan Penyegehan, Bab *Sulh* (damai), Bab *Hiwalah* dan Jaminan, Bab Perkongsian dan Perwakilan, Bab Pengakuan, Bab 'Ariyah (Pinjaman), Bab *Gasab*, Bab *Syuf'ah* (Penggenapan Kepemilikan), Bab *Qiradh* (Pinjam Modal), Bab *Musaqah* dan *Ijarah*, Bab Membuka Lahan yang Terlantar, Bab Wakaf, Bab Hibah, 'Umra dan *Ruqba*, Bab Barang Temuan, Bab

Faraidh (Pembagian Waris), Bab Wasiat, dan Bab Barang Titipan.

Setelahnya adalah Pembahasan Nikah yang diiringi dengan Bab Kesetaraan dan Kebebasan Memilih, Bab Mempergauli Istri, Bab Maskawin, Bab Walimah (Resepsi pernikahan), Bab Membagi Giliran di Antara Para Istri, dan Bab *Khulu'*. Lalu Pembahasan Talak dengan muatan Bab Rujuk, Bab Sumpah *Ilaa'*, *Zhihar* dan Kafarat, Bab *Li'an*, Bab 'Iddah, Berkabung, *Istibra*, dan lain sebagainya, Bab Penyusunan, Bab Nafkah, Bab Mengasuh Anak.

Dilanjutkan dengan Pembahasan Tindak Pidana Pembunuhan dan Pelukaan yang dirinci dengan Bab Berbagai Macam Denda, Bab Tuntutan Pembunuhan dan Pembagian Sumpah, Bab Memerangi Pemberontak, Bab Memerangi Perampok dan Menghukum Mati Orang yang Murtad. Berikutnya adalah Pembahasan Hukuman (*Had*) dibarengi Bab Hukuman *Zani* (Orang Yang Berzina), Bab *Had Qadzaf* (Menuduh Berbuat Zina), Bab Hukuman Mencuri, Bab Had Peminum *Khamar* dan Penjelasan Tentang Barang yang Memabukkan, Bab Hukuman *Ta'zir* dan Hukuman Perampok.

Pembahasan Jihad adalah kajian lanjutan dengan muatan, Bab *Jizyah* (upeti) dan Gencatan Senjata, Bab Pacuan Kuda dan Memanah. Juga Pembahasan Makanan dengan komponen, Bab Berburu dan Sembelihan, Bab Berkurban, Bab *Aqiqah*.

Setelah itu terdapat Pembahasan Sumpah dan *Nazar*, dan terangkai dengan Pembahasan Peradilan yang diisi oleh Bab Persaksian, Bab Gugatan dan Pembuktian. Kemudian Pembahasan Memerdekakan Budak dengan Bab *Mudabbar*, *Mukatab* dan *Ummul Walad*.

Pembahasan Akhlak merupakan kajian akhir di kitab ini. Adapun komposisinya adalah Bab Etika, Bab Kebajikan dan Mempererat Persaudaraan, Bab Zuhud dan *Wara'*, Bab Peringatan untuk Menghindari Akhlak yang Buruk, Bab Anjuran Berakhlak Mulia, Bab Zikir dan Doa.

B. Hadis Bernuansa Multikulturalis dan Ke-hujjahan-nya

Sebagaimana telah dipaparkan pada sub bahasan sebelumnya bahwa pengertian multikultural itu mencakup banyak aspek kehidupan meliputi ideologi, politik, demokrasi, keadilan, penegakan hukum, kesempatan kerja dan usaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan suku bangsa, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, dan konsep-konsep lainnya yang relevan. Pada kajian ini peneliti batasi pada hadis yang ditemukan dalam Kitab *Bulughul Maram*. Kajian tersebut seputar keadilan dan supremasi hukum, hak asasi, prinsip moral, kesejahteraan sosial dan kebersamaan.

Kitab yang peneliti gunakan adalah kitab *Bulughul Maram* terbitan Darul Fikr, Beirut (t.t.). Sedangkan sebagai syarh-nya adalah kitab *Subulus Salam*, karya al-Imam Muhammad bin Isma'il al-Kahlani al-San'ani terbitan Al-Hidayah, Surabaya (t.t.). Adapun untuk terjemahan hadis, peneliti memanfaatkan program aplikasi *e-book* kitab *Bulughul Maram* versi 3.01 berbentuk file Kompilasi CHM tanggal 8 Rabi'ul Awwal 1431 H/23 Februari 2010 M. Adapun mengenai keterangan status kualitas hadis, dijelaskan secara langsung oleh *muallif* kitab di akhir rangkaian masing-masing hadis. Dengan demikian, pembaca dapat mengetahui relatif lebih cepat perihal kondisi hadis, baik *Sahih*, *Hasan*,

Dha'if, maupun lainnya.

1. Keadilan dan Supremasi Hukum

Beberapa hadis yang memberikan indikator adanya keharusan menegakkan keadilan dan supremasi hukum, antara lain sebagaimana termaktub pada:

- a. Kitab *al-Jinayat* (Urusan Pidana), hadis ke-1195, halaman 247.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ جَارِيَةً وَجَدَ رَأْسَهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجْرَيْنِ، فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ بِكَ هَذَا؟ فَلَانٌ فَلَانٌ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا. فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأَخَذَ الْيَهُودِيُّ، فَأَقْرَأَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجْرَيْنِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Artinya: Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa ada seorang gadis ditemukan kepalanya sudah retak di antara dua batu besar, lalu mereka bertanya kepadanya: Siapakah yang berbuat ini padamu? Si Fulan? Atau Si Fulan? Hingga mereka menyebut nama seorang Yahudi, gadis itu menganggukkan kepalanya. Lalu ditangkaplah orang Yahudi tersebut dan ia mengaku. Maka Rasulullah Saw memerintahkan untuk meretakkan kepalanya di antara dua batu besar itu. *Muttafaq Alaihi* dan lafalnya menurut Muslim.

- b. Kitab *al-Jinayat* (Urusan Pidana), Bab *al-Diyat* (Denda), hadis ke-1209, halaman 250.

وَعَنْ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ،

مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ لِدُخْلِ
الْجَاهِلِيَّةِ (أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ صَحَّحَهُ وَأَصْلُهُ
فِي الْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ

Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya orang yang paling durhaka kepada Allah ada tiga: Orang yang membunuh di tanah haram, orang yang membunuh orang yang tidak membunuh, dan orang yang membunuh karena balas dendam, jahiliyyah." Hadissahih riwayat Ibnu Hibban.

c. Kitab *al-Hudud* (Hukuman), Bab *Hadd al-Sariqah* (Hukuman Pencurian), hadis ke-1257, halaman 261.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ اللَّهُ ؟ ثُمَّ قَامَ فَأَخْتَطَبَ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ) الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ . وَهُوَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ : عَنْ عَائِشَةَ : كَانَتْ امْرَأَةً تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ ، وَتَجْحَدُهُ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا

Artinya: Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhabahwa Rasulullah bersabda: "Apakah engkau akan memberikan pertolongan untuk membebaskan suatu hukuman dari hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah?" Kemudian beliau berdiri dan berkhotbah. Beliau bersabda: "Wahai manusia, orang-orang sebelummu binasa adalah karena

jika ada seseorang yang terpendang di antara mereka mencuri, mereka membebaskannya, dan jika ada orang lemah di antara mereka mencuri, mereka menegakkan hukum padanya." *Muttafaq Alaihi* dan lafalnya menurut riwayat Muslim. Menurut riwayatnya dari jalan lain bahwa 'Aisyah Radliyallaahu 'anha berkata: Ada seorang perempuan meminjam barang lalu memungkirinya, maka Nabi Saw memerintahkan untuk memotong tangannya.

d. Kitab *al-Qada`* (Memutuskan Perkara), hadis ke-1416, halaman 289.

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ، حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي. قَالَ عَلِيُّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدَ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ، وَقَوَاهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ

Artinya: Dari Ali Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Apabila ada dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah engkau memutuskan untuk orang yang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum." Ali berkata: Setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadishasan menurut Tirmidzi, dikuatkan oleh Ibnu al-Madiny, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban.

Ada hadis saksi riwayat Hakim Ibnu Abbas.

e. Kitab *al-Qada`* (Memutuskan Perkara), hadis ke-1425, halaman 291.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ)
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَّانَ
وَلَهُ شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ
إِلَّا النَّسَائِيَّ

Artinya: Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Saw melaknat penyuap dan penerima suap dalam masalah hukum. Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadis Hasan menurut Tirmidzi dan Sahih menurut Ibnu Hibban.

Hadis tersebut mempunyai hadis saksi riwayat Imam Empat selain Nasa'i dari Abdullah Ibnu 'Amr.

2. Resolusi

Beberapa hadis yang memberikan spirit perihal upaya menyelesaikan sengketa (resolusi) demi terwujudnya ketentraman dan kerukunan bersama, antara lain sebagaimana termaktub pada:

a. Kitab *al-Buyu`* (Jual Beli), Bab *Syurutihi wa Ma Naha` Anhu* (Syarat-syarat dan Yang Dilarang Diperjual-belian), hadis ke-803, halaman 165.

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السَّلْعَةِ أَوْ يَتَّارَكَانِ)
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku

mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi." Riwayat Imam Lima. Hadis Sahih menurut Hakim.

b. Kitab *al-Buyu`* (Jual Beli), Bab *al-Sulhu* (Perdamaian), hadis ke-895, halaman 183.

عَنْ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَ حَرَامًا) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرٌ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ. وَكَأَنَّهُ إِعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ جِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ

Artinya: Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." Hadis Sahih riwayat Tirmidzi. Namun banyak yang mengingkarinya karena seorang perawinya yang bernama Katsir Ibnu Abdullah Ibnu Amr Ibnu Auf adalah lemah. Mungkin Tirmidzi menganggapnya baik karena banyak jalannya.

Ibnu Hibban menilainya Sahih dari hadis Abu

Hurairah RA.

3. Hak Asasi dan Prinsip Moral

Berikut ini beberapa hadis yang mengisyaratkan tentang pentingnya moralitas yang luhur serta keniscayaan dalam menghormati hak dasar manusia, antara lain sebagaimana termaktub pada:

- a. Kitab *al-Siyam* (Puasa), hadis ke-683, halaman 141.

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannya serta berlaku bodoh, maka tidak ada keperluan bagi Allah untuk meninggalkan makanan dan minumannya." Riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Lafalnya menurut riwayat Abu Dawud.

- b. Kitab *al-Buyu'* (Jual Beli), Bab *al-Hawalah wa al-Daman* (Memindahkan Hutang dan Menanggung), hadis ke-899, halaman 184.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا اتَّبَعُ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: (فَلْيَحْتَلْ)

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Saw bersabda:

"Penangguhan (pembayaran hutang) orang kaya itu suatu kesesatan. Apabila seseorang di antara kamu hutangnya dipindahkan kepada orang yang mampu, hendaknya ia menerima." *Muttafaq Alaihi*. Menurut suatu riwayat Ahmad: "Barangsiapa (hutangnya) dipindahkan, hendaknya ia menerima."

- c. Kitab *al-Jami'* (Kelengkapan), Bab *al-Adab* (Etika), hadis ke-1471, halaman 298.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنَ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا، وَتَوَسَّعُوا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Imran Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah seseorang duduk mengusir orang lain dari tempat duduknya, kemudian ia duduk di tempat tersebut, namun berilah kelonggaran dan keluasan." *Muttafaq Alaihi*.

- d. Kitab *al-Jami'* (Kelengkapan), Bab *al-Adab* (Etika), hadis ke-1473, halaman 299.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَيْسَ لِمَنْ أَصْغَرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِمٍ: (وَالرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي)

Artinya: Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Hendaklah salam itu diucapkan yang muda kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, dan yang sedikit kepada

yang banyak." *Muttafaq Alaihi*. Menurut riwayat Muslim: "Dan yang menaiki kendaraan kepada yang berjalan."

e. Kitab *al-Jami'* (Kelengkapan), Bab *al-Birr wa al-Silah* (Kebajikan dan *Silaturrahim*), hadis ke-1489, halaman 301.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مِنْ الْكَبَائِرِ
شَتَمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَيْلًا: وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ:
نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Abdullah Ibnu Amar Ibnu al-'Ash Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Termasuk dosa besar ialah seseorang memaki orang tuanya." Ada seseorang bertanya: Adakah seseorang akan memaki orang tuanya. Beliau bersabda: "Ya, ia memaki ayah orang lain, lalu orang lain itu memaki ayahnya dan ia memaki ibu orang lain, lalu orang itu memaki ibunya." *Muttafaq Alaihi*.

f. Kitab *al-Jami'* (Kelengkapan), Bab *al-Tarhib min Masawi'i al-Akhlaq* (Peringatan agar Menghindari Kejelekan Budi Pekerti), hadis ke-1512, halaman 304.

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (اتَّقُوا
الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّهُ
أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Dari Jâbir bin 'Abdillah bahwasanya Rasulullah Shallallâhu 'alaihi wasallam

bersabda: "berhati-hatilah terhadap kezhaliman, sebab kezhaliman adalah kegelapan (yang berlipat) di hari kiamat. Dan jauhilah kebakhilan/kekikiran karena kekikiran itu telah mencelakakan umat sebelum kamu". (H.R.Muslim)

g. Kitab *al-Jami'* (Kelengkapan), Bab *al-Tarhib min Masawi'i al-Akhlaq* (Peringatan agar Menghindari Kejelekan Budi Pekerti), hadis ke-1523, halaman 305.

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ--
فِيمَا يَرُوي عَنْ رَبِّهِ -قَالَ: (يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ
الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا)
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Dari Abu Dzar Radliyallaahu 'anhu dari Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam yang diriwayatkan dari Tuhannya-Dia berfirman: "Wahai hamba-hamba-Ku sesungguhnya Aku telah mengharamkan diri-Ku dari kedholiman dan Aku telah mengharamkannya kepadamu oleh karena itu janganlah saling berbuat dholim." Riwayat Muslim.

h. Kitab *al-Buyu'* (Jual Beli), Bab *al-Ghasab*, hadiske-917, halaman 187.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اقْتَطَعَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ
ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِثْمًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ) مُلْتَمَسٌ
عَلَيْهِ

Artinya: Dari Said Ibnu Zaid RA bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa

mengambil sejengkal tanah dengan dlalim, Allah akan mengalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi." *Muttafaq Alaihi*.

i. Kitab *al-Jami'* (Kelengkapan), Bab *al-Tarhib min Masawi'i al-Akhlaq* (Peringatan agar Menghindari Kejelekan Budi Pekerti), hadis ke-1525, halaman 305.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسَبِ أَمْرٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallahu 'Anhu, ia mengatakan, "Rasulullah Saw bersabda, 'Jangan saling dengki, jangan tanajusy, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan jangan pula sebagian kalian menjual di atas jual beli sebagian yang lain, serta jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Setiap muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, ia tidak boleh menzaliminya, tidak membiarkannya (tanpa memberikan pertolongan), tidak berbohong kepadanya dan tidak memperhinkannya. Takwa itu ada di sini -seraya menunjuk ke hatinya tiga kali-. Cukuplah bagi seseorang suatu keburukan bila ia menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim itu haram: darah, harta dan kehormatan-

nya." (HR. Muslim).

j. Kitab *al-Jami'* (Kelengkapan), Bab *al-Tarhib fi Makarim al-Akhlaq* (Motivasi Berakhlaq Mulia), hadis ke-1550, halaman 309.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطَّرِيقَاتِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَنَا بَدُّ مِنْ مَجَالِسِنَا; تَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ: فَأَمَّا إِذَا أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصْرِ وَكُفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Abu Sa'id al-Khudriy RA bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian duduk-duduk di (pinggir-pinggir) jalan!". Lalu mereka berkata: "wahai Rasulullah! Kami tidak punya (pilihan) tempat duduk-duduk untuk berbicara (disana)". Beliau bersabda: "bila tidak bisa kalian hindari selain harus duduk-duduk (di situ) maka berilah jalan tersebut haknya!". Mereka berkata: "Apa hak jalan itu, wahai Rasulullah?". beliau bersabda: "memicingkan pandangan, mencegah (adanya) gangguan, menjawab salam serta mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran". (H.R. Muttafaqun 'alaihi).

4. Kesejahteraan Sosial dan Kebersamaan

Adapun hadis yang menunjukkan prinsip dasar keutamaan untuk mewujudkan kesejahteraan serta menumbuhkan sikap kebersamaan. Hal ini demi terwujudnya solidaritas dan kepekaan sosial serta persatuan di tengah adanya perbedaan latar belakang kehidupan,

antara lain sebagaimana termaktub pada:

a. Kitab *al-Zakat* (Zakat), Bab *Sodaqah al-Fitri* (Zakat Fitrah), hadis ke-650, halaman 133.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ; طَهْرَةَ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ، وَطَعْمَةَ لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Maka barangsiapa yang mengeluarkannya sebelum sholat, ia menjadi zakat yang diterima dan barangsiapa mengeluarkannya setelah sholat, ia menjadi sedekah biasa. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis Sahih menurut Hakim.

b. Kitab *al-Zakat* (Zakat), Bab *Sodaqah al-Tathawwu'* (Sodaqah Sunnah), hadis ke-655, halaman 134.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "جَهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ") أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ، وَابْنُ جَبَانَ، وَالْحَاكِمُ

Artinya: Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah Saw pernah ditanya: Wahai

Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam, sedekah apakah yang paling mulia? Beliau menjawab: "Sedekah orang yang tak punya, dan mulailah (memberi sedekah) atas orang yang banyak tanggungannya. Dikeluarkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Hadis Sahih menurut Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Hakim.

c. Kitab *al-Siyam* (Puasa), hadis ke-696, halaman 143.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مَسْكِينًا؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا، فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرٍ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلٌ بَيْتٍ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَجَّكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أُنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَذْهَبَ فَاطْعِمُهُ أَهْلَكَ) رَوَاهُ السَّبْعَةُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Artinya: Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam, lalu berkata: Wahai Rasulullah, aku telah celaka. Beliau bertanya: "Apa yang mencelakakanmu?" Ia menjawab: Aku telah mencampuri istriku pada saat bulan Ramadhan. Beliau bertanya: "Apakah engkau mempunyai sesuatu untuk memerdekakan budak?" ia menjawab: Tidak. Beliau bertanya: "Apakah engkau mampu shaum dua bulan berturut-turut?" Ia

menjawab: Tidak. Lalu ia duduk, kemudian Nabi Saw memberinya sekeranjang kurma seraya bersabda: "Bersedekahlah dengan ini." Ia berkata: "Apakah kepada orang yang lebih fakir daripada kami? Padahal antara dua batu hitam di Madinah tidak ada sebuah keluarga pun yang lebih memerlukannya daripada kami. Maka tertawalah Nabi Saw sampai terlihat gigi siungnya, kemudian bersabda: "Pergilah dan berilah makan keluargamu dengan kurma itu." Riwayat Imam Tujuh dan lafalnya menurut riwayat Muslim.

d. Kitab *al-Buyu'* (Jual Beli), Bab *al-Syirkah wa al-Wakalah* (Kerjasama dan Perwakilan), hadis ke-903, halaman 185.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka." Riwayat Abu Dawud dan dinilai Sahih oleh Hakim.

e. Kitab *al-Jami'* (Kelengkapan), Bab *al-Birr wa al-Silah* (Kebajikan dan Silaturahmi), hadis ke-1483, halaman 300.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa ingin dilapangkan rizqinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menghubungkan tali kekerabatan (*silaturahmi*)."
Riwayat Bukhari.

f. Kitab *al-Jami'* (Kelengkapan), Bab *al-Birr wa al-Silah* (Kebajikan dan Silaturahmi), hadis ke-1487, halaman 301.

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِحَارِهِ - أَوْ لِأَخِيهِ - مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Anas bin Malik RA dari Nabi Saw, beliau bersabda: "Tidaklah (sempurna) iman seseorang diantara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri". (H.R. Muttafaqun 'Alaih).

Lafal hadis di atas terdapat dalam *Sahih Bukhari* tetapi tanpa kata "bin Malik". Dicantumkan demikian karena naskah aslinya dari kitab *Jami'ul 'ulum wal Hikam*. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad, at-Turmuzi, Ibnu Majah, an-Nasai dan Ibnu Hibban. Hadis tersebut menegaskan bahwa Rasulullah memberikan ciri kesempurnaan iman seseorang adalah dia memberikan porsi kecintaan terhadap saudaranya seiman melebihi cintanya pada dirinya sendiri.

g. Kitab *al-Jami'* (Kelengkapan/Kompilasi), Bab *al-*

Birr wa al-Silah (Kebajikan dan Silaturrahim), hadis ke-1493, halaman 301.

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا طَبَخْتَ مَرْقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ) أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ

Artinya: *Dari Abu Dzar RA bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila engkau memasak kuah, perbanyaklah airnya dan perhatikanlah tetanggamu." Riwayat Muslim.*

h. Kitab *al-Jami'* (Kelengkapan), Bab *al-Tarhib fi Makarim al-Akhlaq* (Motivasi Berakhlak Mulia), hadis ke-1560, hal. 310.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلَامَ وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

Artinya: *Dari Abdullah Ibnu Salam bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Wahai manusia sebarlah ucapan salam hubungkanlah tali kekerabatan berilah makanan dan sholatlah pada waktu malam ketika orang-orang tengah tertidur engkau akan masuk surga dengan selamat." Hadis Sahih riwayat Tirmidzi.*

BAB IV ANALISA DATA

Pada bab ini peneliti menganalisa hadis dengan menggunakan nomor berdasarkan urutan yang termaktub dalam kitab *Bulughul Maram*. Mengingat teks hadis telah tertulis pada bab sebelumnya. Demikian pula tema hadis adalah sebagaimana yang telah peneliti sampaikan, yakni seputar prinsip dasar multikulturalisme.

A. Multikulturalisme dalam Keadilan dan Supremasi Hukum

Terdapat 5 (lima) hadis yang memberikan indikator adanya keharusan menegakkan keadilan dan supremasi hukum, antara lain sebagaimana termaktub pada: Kitab *al-Jinayat* (Urusan Pidana) hadis ke-1195, dan pada Bab *al-Diyat* (Denda) hadis ke-1209. Berikutnya pada Kitab *al-Hudud* (Hukuman), Bab *Hadd al-Sariqah* (Hukuman Pencurian) hadis ke-1257. Kemudian pada Kitab *al-Qada'* (Memutuskan Perkara) hadis ke-1416 dan hadis ke-1425.

Hadis ke-1195 menegaskan adanya penegakan hukum dengan mengumpulkan bukti dan saksi terlebih dahulu sampai perkara tersebut menjadi jelas. Hal lain adalah, bahwa hukum tidak melihat agama seseorang, jenis kelamin, ataupun lainnya. Bilamana seseorang berbuat salah dengan didukung bukti yang sah maka hukuman diberikan padanya. Untuk hadis ke-1209 memberikan informasi bahwa agama Islam

sangat peduli dengan adanya kehidupan. Siapa pun yang sewenang-wenang, termasuk melampiasikan rasa dendam, dengan menghilangkan nyawa orang lain, dicap sebagai manusia terduruhaka di sisi Allah Swt. Karenanya, keadilan harus dijunjung tinggi untuk semuanya. Berikutnya adalah hadis ke-1257 menuturkan secara jelas penyebab kehancuran suatu masyarakat yang diakibatkan oleh lembeknya hukum untuk para penguasa yang bersalah. Hukum seakan-akan sebuah pisau bermata satu, yang hanya tajam di bawah (untuk rakyat). Hal ini cukup sering terjadi di tengah kehidupan masyarakat, sehingga proses pencarian keadilan seringkali bermuara pada putusan hukum yang tidak berkeadilan. Untuk itu penegakan hukum tanpa pandang bulu tanpa melihat status sosial, mutlak harus dilaksanakan dan dikawal bersama-sama, demi kehidupan bangsa yang bermartabat.

Selanjutnya hadis ke-1416 ini memberikan pelajaran bagi pemutus perkara (hakim). Saat disertai suatu perkara hukum, seharusnya tidak melahirkan putusan terlebih dahulu sebelum mendengar dan memperoleh bukti dari kedua belah pihak yang berperkara. Hal ini akan memberikan informasi yang seimbang, serta tidak terjebak dengan kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu. Adapun hadis ke-1425 adalah menuturkan adanya semangat kemerdekaan dari penjajah dunia hukum, yakni suap. Hal ini telah menjadi agenda besar bangsa Indonesia untuk mewujudkan visi sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Bagaimanapun juga, suap adalah awal hancurnya pondasi keadilan dan keroposnya penegakan hukum. Walhasil, menegakkan keadilan dan supremasi hukum di tengah masyarakat yang heterogen dan kompleks adalah syarat mutlak untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tenteram dan damai.

B. Multikulturalisme dalam Resolusi

Setidaknya ada 2 (dua) hadis yang memberikan spirit perihal upaya menyelesaikan sengketa (resolusi) demi terwujudnya ketenteraman dan kerukunan bersama, antara lain sebagaimana termaktub pada: Kitab *al-Buyu'* (Jual Beli), Bab *Syurutih wa Ma Naha 'Anhu* (Syarat-syarat dan Yang Dilarang Diperjual-belian) hadis ke-803, dan Bab *al-Sulhu* (Perdamaian), hadis ke-895.

Kandungan makna hadis ke-803 merupakan ajaran bagaimana cara menyelesaikan sengketa bisnis. Keberhasilan menyelesaikan perselisihan dengan baik, merupakan langkah awal untuk mewujudkan kehidupan yang tenang. Aspek kehidupan ekonomi selalu melekat dalam segenap sisi aktivitas manusia. Interaksi ekonomi tidaklah mengenal batasan suku, agama, kelompok, ras, atau golongan tertentu. Hal ini sangat mungkin timbul adanya sengketa saat kegiatan ekonomi tersebut berlangsung. Karenanya, Nabi Saw memberikan rambu-rambu sebagai upaya dasar dalam penyelesaian sengketa. Adapun hadis ke-895 menjadi indikator adanya perdamaian, dengan catatan sesuai koridor hukum, yakni tidak damai untuk menghalalkan yang haram, atau sebaliknya, yaitu mengharamkan yang halal. Dengan bertitik tolak dari mengedepankan hidup damai, niscaya keberlangsungan masyarakat yang majemuk ini akan terjaga dengan baik.

C. Multikulturalisme dalam Hak Asasi dan Prinsip Moral

Terdapat sekitar 10 (sepuluh) hadis yang mengisyaratkan tentang pentingnya moralitas yang luhur serta keniscayaan dalam menghormati hak dasar manusia, antara lain sebagaimana termaktub pada: Kitab *al-Siyam* (Puasa) hadis ke-683. Juga pada Kitab *al-Buyu'* (Jual Beli),

Bab *al-Hawalah wa al-Daman* (Memindahkan Hutang dan Menanggung) hadis ke-899, Bab *al-Ghasab* hadis ke-917. Kemudian pada Kitab *al-Jami'* (Kelengkapan), Bab *al-Adab* (Etika) hadis ke-1471, dan 1473, Bab *al-Birr wa al-Silah* (Kebajikan dan *Silaturrahim*) hadis ke-1489, Bab *al-Tarhib min Masawi'i al-Akhlaq* (Peringatan agar Menghindari Kejelekan Budi Pekerti) hadis ke-1512, 1523, dan 1525, serta Bab *al-Tarhib fi Makarim al-Akhlaq* (Motivasi Berakhlak Mulia) hadis ke-1550.

Muatan makna hadis ke-683 ini menandakan bahwa moral yang buruk (dalam konteks tersebut adalah berdusta dan berperilaku bodoh) dapat mempengaruhi kualitas ibadah (puasa) seseorang. Perbuatan dusta dianggap bisa menggugurkan pahala puasa karena ada komponen pihak lain yang dirugikan, yakni orang yang didustai. Kecenderungan berdusta dimiliki saat ada kepentingan yang akan dicapai secara sesaat dan cepat. Namun, hal ini berdampak pada porak-porandanya kemapanan hidup bermasyarakat. Karena itu, dusta menjadi bagian moral yang dinilai negatif, mengingat memperoleh kebenaran (tidak didustai) adalah hak bagi semua manusia.

Pada hadis ke-899 ini menjelaskan adanya hak dan kewajiban sesama manusia (pada konteks ini adalah urusan utang-piutang). Bagi pihak terhutang, saat telah memiliki bekal untuk melunasi utangnya maka kewajibannya adalah membayarkan. Namun apabila menunda kewajiban tersebut maka syariat Islam menilai bahwa hal ini termasuk perbuatan *dholim* (menganiaya). Melaksanakan kewajiban merupakan bukti nyata memiliki moral yang baik. Adapun hadis ke-917 menyiratkan adanya penghormatan hak orang lain (hak milik harta benda). Secara *syar'i*, menjaga hak ini termasuk dalam kemaslahatan yang dilindungi *syara'*. Sehingga penodaan atas

hal ini merupakan perbuatan *dholim* (berbuat aniaya terhadap sesama). Saling menghormati akan adanya hak dan kewajiban sesama dalam bingkai masyarakat yang tidak sekadar plural, tetapi juga multikultural, menjadi syarat utama terbangunnya masyarakat yang makmur dan ber peradaban.

Hadis ke-1471 memiliki muatan makna bahwa dalam berinteraksi sosial perlu dikedepankan perhatian hak orang lain, termasuk sebagaimana yang disinyalir pada hadis ke-1473, yaitu berupa menebar keselamatan dan kedamaian. Untuk hadis ke-1489 menunjukkan larangan mencaci-maki orang lain, karena hal ini akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan, bahkan berdampak pada balas dendam. Karenanya, kehormatan manusia selaku makhluk termulia harus senantiasa dijaga dengan cara menghormati hak asasi orang lain serta dengan memiliki moralitas yang berkualitas.

Adapun hadis ke-1512 dan 1523 memuat makna bahwa perbuatan aniaya (*dholim*) mutlak dilarang agama. Bahkan hadis tersebut merupakan hadis Qudsiy yang memiliki standar *qat'iyu al-dilalah*. Ke-*dholim*-an terjadi manakala muncul adanya hegemoni hak sesama, tirani minoritas, dan dominasi mayoritas. Semua ini bisa dihindari manakala semua pihak tidak saling menyakiti, baik kepada diri-sendiri terlebih lagi orang lain. Berikutnya hadis ke-1525 meneguhkan adanya perintah menjadi hamba yang memiliki ikatan persaudaraan. Hal tersebut dapat tercapai dengan tidak menyakiti sesama dan saling menghormati hak serta menjaga kewajibannya selaku warga masyarakat.

Adapun hadis ke-1550 secara rinci memberikan arah hak orang lain yang harus dihormati oleh pengguna jalan. Secara kebahasaan ungkapan Nabi Saw: "*mâ lanâ min majâlisinâ buddun*" [kami tidak punya (pilihan) tempat duduk-duduk] maksudnya adalah kami membutuhkan untuk

duduk-duduk di tempat seperti ini, karena adanya faedah yang kami dapatkan. Ungkapan lainnya: “*fa a’thû ath-thariqa haqqahu*” [berilah jalan tersebut haknya] maksudnya adalah bila memang harus duduk di jalan tersebut, maka hendaklah memperhatikan etika yang berkaitan dengan duduk di jalan dan kode etik yang wajib dipatuhi. Ungkapan berikutnya: “*ghadl-dlul bashar*” [memicingkan pandangan] maksudnya adalah mencegahnya dari hal yang tidak halal dilihat olehnya. Kemudian ungkapan: “*kufful adza*” [mencegah (adanya) gangguan] maksudnya adalah mencegah adanya gangguan terhadap pejalan atau orang yang lewat di sana, baik berupa perkataan ataupun perbuatan seperti mempersempit jalan, mengejek dan sebagainya.

Dari hadis tersebut faedah hukum terkait antara lain:

1. Di antara tujuan agama Islam adalah untuk mengangkat derajat masyarakat kepada hal yang agung, kemuliaan akhlak dan keluhuran etika. Sebaliknya, menjauhkan seluruh elemennya dari setiap budi pekerti yang jelek dan pekerjaan yang hina. Juga menginginkan terciptanya masyarakat yang diliputi oleh rasa cinta dan damai serta mengikat mereka dengan rasa persaudaraan (*ukhuwwah*).
2. Menunjukkan kesempurnaan syariat, akhlak, etika, menjaga hak orang lain serta seluruh aspek kehidupan. Ini merupakan *tasyri* yang luhur.
3. Asal hukum terhadap hal yang berkenaan dengan “jalan” dan tempat umum adalah bukan untuk dijadikan tempat duduk-duduk, karena implikasinya besar, di antaranya menimbulkan fitnah, mengganggu orang lain baik dengan cacian, kerlingan ataupun julukan, dan membuang-buang waktu dengan sesuatu yang

tidak bermanfaat.

4. Rasulullah Saw memaparkan sebagian dari kode etik yang wajib dipatuhi oleh para pengguna jalan, yaitu:

- a. Memicingkan mata dan mengekangnya dari melihat hal yang haram, sebab “jalan” juga digunakan oleh kaum wanita untuk lewat dan memenuhi kebutuhan mereka. Jadi, memicingkan mata dari hal yang diharamkan termasuk kewajiban yang patut diindahkan dalam setiap situasi dan kondisi. Allah Swt berfirman, artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. (Q.S. 24/an-Nûr:30).
- b. Mencegah adanya gangguan terhadap orang yang berlalu-lalang dalam segala bentuknya, baik skalanya besar ataupun kecil seperti menyakitinya dengan ucapan yang tak layak; cacian, makian, ghibah, ejekan dan sindiran. Bentuk lainnya adalah gangguan yang berupa pandangan ke arah bagian dalam rumah orang lain tanpa seizinnya.
- d. Menjawab salam; para ulama secara *ijma*¹

menyepakati wajibnya menjawab salam. Allah Swt berfirman, artinya: “Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah (dengan yang serupa)...”. (Q.S. 4/an-Nisa’: 86).

5. Melakukan *amar ma’ruf nahi munkar*, ini merupakan hak peringkat keempat dalam hadis tersebut dan secara khusus disinggung karena jalan dan semisalnya merupakan sasaran kemungkinan terjadinya banyak kemungkaran. Banyak nash-nash baik dari al-Qur’an maupun as-Sunnah yang menyentuh prinsip yang agung ini, di antaranya firman Allah Swt, artinya: “dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang *ma’ruf* dan mencegah dari yang mungkar...”. (Q.S. 3/Âli ‘Imrân: 104). Dalam hadis nabi, beliau bersabda, artinya: “barangsiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya, jika dia tidak mampu maka dengan lisannya; dan jika tidak mampu maka dengan hatinya, yang demikian itulah lemah-lemah iman”.

D. Multikulturalisme dalam Kesejahteraan Sosial dan Kebersamaan

Ada 8 (delapan) hadis yang menunjukkan prinsip dasar keutamaan mewujudkan kesejahteraan serta menumbuhkan sikap kebersamaan. Hal ini demi terwujudnya solidaritas dan kepekaan sosial serta persatuan di tengah adanya perbedaan latar belakang kehidupan, antara lain sebagaimana termaktub

pada: Kitab *al-Zakat* (Zakat), Bab *Sodaqah al-Fitri* (Zakat Fitrah), hadis ke-650, dan Bab *Sodaqah al-Tathawwu’* (Sodaqah Sunnah), hadis ke-655. Kitab *al-Siyam* (Puasa) hadis ke-696. Kitab *al-Buyu’* (Jual Beli), Bab *al-Syirkah wa al-Wakalah* (Kerjasama dan Perwakilan) hadis ke-903. Kitab *al-Jami’* (Kelengkapan), Bab *al-Birr wa al-Silah* (Kebajikan dan Silaturahmi) hadis ke-1483, 1487, dan 1493. Kitab *al-Jami’* (Kelengkapan), Bab *al-Tarhib fi Makarim al-Akhlaq* (Motivasi Berakhlak Mulia) hadis ke-1560.

Kandungan maksud hadis ke-650 ini menjelaskan bahwa hakikat adanya zakat fitrah adalah meringankan beban fakir dan miskin. Pada konteks ini tidak disebutkan dari suku, ras, kelompok, strata sosial atau identitas parsial lainnya. Intinya adalah fakir dan miskin berhak mendapatkan bagian dari zakat fitrah. Di sisi lain kewajiban ini akan mampu menumbuhkan rasa solidaritas dan kebersamaan dalam lingkup hidup bermasyarakat. Demikian pula makna tersirat dari hadis ke-696 yang pada jenis *kafarat* tersebut adalah memberi makan 60 orang miskin, sebagai simbol upaya meminimalisir adanya kemiskinan, atau untuk meretas pembatas sosial.

Adapun hadis ke-903 menunjukkan kesepahaman atas upaya berserikat (*corporate*), bekerjasama (*MoU*) atau istilah semisal lainnya. Dengan catatan, kerjasama dan kesepakatan bersama tersebut tidak dikhianati. Namun bila hal ini dicerai akan berdampak pada luntarnya kebersamaan dan berakibat pada kesejahteraan yang tidak merata. Untuk hadis ke-1483, 1487, 1493 dan 1560 memberikan sinyal bahwa menumbuhkan kebersamaan melalui media menyambung tali persaudaraan (secara umum) dapat memberi nilai positif bagi kehidupan. Begitu pula adanya rasa mencintai (secara wajar) terhadap sesama dan lingkungan, seperti layaknya mencintai

diri sendiri menjadi indikator kadar keimanan seseorang. Hal penting lainnya adalah bahwa dengan berbagi rezeki terhadap sesama menjadi tanda hidupnya rasa kebersamaan.

Kaitan dengan posisi ke-*hujjah*-an hadis, secara global status ke-*hujjah*-an hadis tentang multikulturalisme tersebut secara umum memiliki ke-*hujjah*-an yang kokoh sehingga dapat dijadikan sebagai landasan hukum beramal. Kaitan dengan hadis tentang nilai keadilan dan supremasi hukum bertitel *Muttafaq 'Alaihi* (diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim) dan lafalnya menurut Muslim (hadis ke-1195, dan 1257). Berikutnya dinilai Sahih oleh Imam Ibnu Hibban (hadis ke-1209, 1416, dan 1425). Sedangkan terkait resolusi, hadisnya berpredikat sahih menurut Imam al-Hakim (hadis ke-803), dan menurut Imam al-Turmudzi serta Ibnu Hibban (hadis ke-895). Adapun perihal hak asasi (hak dasar manusia) dan prinsip moral, mayoritas berlabel *Muttafaq 'Alaihi* (hadis ke-899, 917, 1471, 1473, 1489, dan 1550). Selanjutnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari (hadis ke-683), dan Imam Muslim (hadis ke-1512, 1523, dan 1525). Demikian pula hadis tentang nilai kesejahteraan sosial dan kebersamaan berkedudukan sahih menurut Imam al-Hakim (hadis ke-650, 655, dan 903). Berikutnya berstatus sahih menurut Imam al-Turmudzi (hadis ke-1560), diriwayatkan oleh Imam Bukhari (hadis ke-1483), Imam Muslim (hadis ke-1493, dan 696), serta *Muttafaq 'Alaihi* (hadis ke-1487). Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa hadis yang diriwayatkan kedua tokoh besar ini (Imam Bukhari dan Imam Muslim) dapat dijamin kesahihannya.

BAB V KESIMPULAN

Pada akhir paparan penulisan hasil penelitian ini, penulis akan memberikan beberapa kesimpulan yang diambil dari uraian pembahasan tentang *Konsep Multikulturalisme Perspektif Hadis: Studi Kitab Bulughul Maram*. Adapun kesimpulan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Secara global, konsep prinsip dasar tentang multikulturalisme yang terdapat pada hadis dalam Kitab *Bulughul Maram* adalah penegakan keadilan dan supremasi hukum (hadis ke-1195, 1209, 1257, 1416, dan 1425). Juga spirit untuk menyelesaikan sengketa (resolusi) demi terwujudnya ketentraman dan kerukunan bersama (hadis ke-803 dan 895). Begitu pula 'ruh' pentingnya moralitas yang luhur serta keniscayaan dalam menghormati hak dasar manusia (hadis ke-683, 899, 917, 1471, 1473, 1489, 1512, 1523, 1525, dan 1550). Lainnya adalah perihal kesejahteraan serta menumbuhkan sikap kebersamaan demi terwujudnya solidaritas dan kepekaan sosial, serta persatuan di tengah adanya perbedaan latar belakang kehidupan (hadis ke-650, 655, 696, 903, 1483, 1487, 1493, dan 1560).

2. Status ke-*hujjah*-an hadis tentang multikulturalisme tersebut secara umum memiliki ke-*hujjah*-an yang kuat,

sehingga dapat dijadikan sebagai dasar teologis. Kaitan dengan hadis tentang nilai keadilan dan supremasi hukum bertitel *Muttafaq 'Alaihi* (diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim) dan lafalnya menurut Muslim (hadis ke-1195, dan 1257). Berikutnya dinilai Sahih oleh Imam Ibnu Hibban (hadis ke-1209, 1416, dan 1425). Sedangkan terkait resolusi, hadisnya berpredikat sahih menurut Imam al-Hakim (hadis ke-803), dan menurut Imam al-Turmudzi serta Ibnu Hibban (hadis ke-895). Adapun perihal hak asasi (hak dasar manusia) dan prinsip moral, mayoritas berlabel *Muttafaq 'Alaihi* (hadis ke-899, 917, 1471, 1473, 1489, dan 1550). Selanjutnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari (hadis ke-683), dan Imam Muslim (hadis ke-1512, 1523, dan 1525). Demikian pula hadis tentang nilai kesejahteraan sosial dan kebersamaan berkedudukan sahih menurut Imam al-Hakim (hadis ke-650, 655, dan 903). Berikutnya berstatus sahih menurut Imam al-Turmudzi (hadis ke-1560), diriwayatkan oleh Imam Bukhari (hadis ke-1483), Imam Muslim (hadis ke-1493, dan 696), serta *Muttafaq 'Alaihi* (hadis ke-1487). Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa hadis yang diriwayatkan kedua tokoh besar ini (Imam Bukhari dan Imam Muslim) dapat dijamin kesahihannya.

DAFTAR PUSTAKA

- al-'Asqalany, Ibn Hajar. *Bulughul Maram*. Surabaya: Maktabah Dar al-Ihya al-'Arabiyah, 1352 H.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Semarang: PT. Pustaka Risky Putra 1999.
- Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*. USA: Basic Books, 1973.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: DEPAG RI, 1990.
- Fay, Brian. *Contemporary Philosophy of Sosial Scince: A Multikultural Approach*. Oxford University, 1996.
- Furqan, Arief. *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1985.
- Hasan al-Mas'udi, Hafidz. *Minhatul Mughits*. Surabaya: al-Hikmah, 1338 H.
- Ibn Abdirrahman Al Bassam, Abdullah. *Taudihul Ahkam min Bulughil Maram*.
- Ismail, Syuhudi. *Pengantar Ilmu Hadits*. Bandung: Angkasa, 1991.

- J.S. Furnival, *A Study of Plural Economy*. Yogyakarta: Pusat Studi UGM, 1967.
- M. Echols, John dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. XXIII. Jakarta: Gramedia, 1996.
- Muri'ah, Siti. *Agama dan Multikulturalisme: Sebuah Keniscayaan Membangun Persatuan dan Kesatuan Bangsa*, Sabtu 14 Januari 2006, makalah Seminar Agama dan Multikulturalisme di Samarinda.
- Muslim, Mushtafa. *Mabahis fi al-Tafsir al-Maudhu'i*. Damsyiq Syria: Dar al-Qalam, 1989.
- Nasikun, 2004. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafiika Pustaka.
- Pierre L. Vanden Berghe 1978, *Man and Society*. Cambridge University: London. Ranuwijaya, Utang. *Ilmu Hadis*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996.
- Tilaar, HAR. *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan an Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo, 2004.
- Zuriah, Nurul. *Model Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal dalam Fenomena Sosial Pasca Reformasi di Perguruan Tinggi*. Laporan penelitian hibah Doktor-DP2M Dikti Diknas TA. 2010.

Website:

- <http://www.dikti.go.id/?p=5597&lang=id>, diakses Jum'at 14 Maret 2014, pukul 15.00 Wita.
- <http://jurnal.upi.edu/penelitian-pendidikan/view/798>, diakses Jum'at 14 Maret 2014, pukul 15.00 Wita.

- <http://marzaniarwar.wordpress.com/2008/03/12/> diakses Jum'at 14 Maret 2014, pukul 15.00 Wita.
- <http://idb3.wikispaces.com/file/view/UR3001.pdf>, diakses Sabtu 15 Maret 2014, pukul 10.00 Wita.
- id.m.wikipedia.org/wiki/Konsep, diakses pada Jumat, 14 Maret 2014, pukul 07.00 Wita.

TENTANG PENULIS



Mohamad Muklis, dilahirkan di Kota Samarinda pada 15 Mei 1978. Ayahnya bernama H. Abdul Azis dan Ibunya bernama Hj. Ibtidariyah. Isterinya bernama Lilis Suriyan, puteri dari pasangan Bapak Matari (Alm) dengan Ibu Muti, yang dinikahi pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2002.

Dari pernikahan tersebut, saat ini telah dikaruniai 4 (empat) anak, Nuril Husna (14 Tahun), Calvin Abdillah Muhammad (9 tahun), Rafiandra Royyan Muhammad (5 tahun) dan yang terkecil bernama Kafa Bina Salasabila (2 tahun).

Memulai pendidikan formal di SDN 034 Samarinda, lulus tahun 1990. Kemudian Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngilawak Kertosono Jawa Timur, lulus tahun 1993. Seiring dengan pendidikan formal, juga *nyantri* kepada KH. Abdul Qadir al-Fattah. Berikutnya di Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus di Denanyar Jombang, namun hanya dijalani satu tahun untuk kemudian pindah ke kampung halaman di MAN 2 Samarinda dan lulus tahun 1996. Untuk jenjang S1 di Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman,

lulus tahun 2001. Sedangkan S.2 mengambil Prodi Linguistik Terapan Program Pascasarjana Universitas Negeri (UNY) Yogyakarta, lulus tahun 2009. Berikutnya adalah S.3 Manajemen Pendidikan di Universitas Mulawarman yang dijalaninya hingga sekarang.

Pengalaman di dunia pendidikan diawali menjadi Dosen Tetap (PNS) di STAIN Samarinda tahun 2004 – sekarang. Juga menjadi Dosen Luar Biasa (DLB) di Dosen luar Biasa (DLB) di STAIS Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2009.

Adapun pengalaman dalam jabatan Struktural/Fungsional antara lain, diangkat sebagai CPNS di lingkungan STAIN Samarinda, TMT. 01 Desember 2003. Kemudian sebagai PNS dengan pangkat/golongan Penata Muda Tk.I (III/a) di STAIN Samarinda. Untuk jabatan fungsional dosen Asisten Ahli (III/b) di STAIN Samarinda, TMT. 01 April 2010. Sedangkan pangkat Penata (III/c) dan jabatan fungsional sebagai Lektor diampu, TMT. 01 April 2013. Serta diangkat dalam pangkat Penata Tk.I (III/d) dengan jabatan Lektor, TMT. 01 April 2016, serta Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan IAIN Samarinda, periode 2015-2019.

Pengalaman di bidang organisasi antara lain, menjadi Sekretaris Jenderal *Barnea Center* Kalimantan Timur tahun 2005. Direktur *East Indonesia Center (EIC)* Kalimantan Timur tahun 2006. Sekretaris Pengurus Cabang LDNU Kota Samarinda tahun 2006–2010. dan Wakil Katib Syariah PCNU Kota Samarinda masa khidmat 2015-2019.

Kegiatan pelatihan/seminar/forum yang pernah diikuti di antaranya adalah sebagai peserta pelatihan Pembibitan Dosen IAIN Samarinda tahun 2005 dan pelatihan Penelitian di Jakarta yang diadakan oleh Kemenag RI tahun 2016.

Saat ini berdomisili di Jl. K. H. Wahid Hasyim Gg. Persik Rt 07 no. 88 Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Adapun tempat tugas adalah di Kampus IAIN Samarinda Jl. KH. Abul Hasan No. 03 Telp. (0541) 742193 Fax. 206172 Kota Samarinda 75117 Kalimantan Timur. Untuk menghubunginya dapat melalui HP di +62811 551 5578, +62853 4695 2999, dan +62815 4551 5978 (WA/Line/IMO), atau via email: moh_muklis_05@yahoo.com dan mohmuklis.05@gmail.com

TENTANG PENULIS



Moh. Mahrus dilahirkan di Mojokerto, tanggal 03 Maret 1978. Ayahnya bernama H. Moh. Ihsan Amari (*alm*) dan Hj. Siti Tunayah (*almh*) selaku ibunya. Isterinya bernama Imroh Atul Musfiroh, M. Pd. I, puteri dari pasangan H. Moch Cholil dengan Hj. Masturoh (*almh*), yang dinikahi pada hari Ahad, tanggal 23 Juli 2000. Dari pernikahan tersebut, saat ini baru dikaruniai 2 (dua) anak, Galby Silvia Rachmah (15 tahun) dan Muhammad Dhiya' Barraaq (8 tahun).

Memulai pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Ainul Ulum Ngoro Mojokerto Jawa Timur, lulus tahun 1990. Kemudian Madrasah Tsanawiyah (MTs) Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng Jombang Jawa Timur, lulus tahun 1993. Seiring dengan pendidikan formal, juga *nyantri* kepada *hadratus syaikh* KH. Adlan Aly. Berikutnya di Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah (MASS) Seblak Jombang Jawa Timur, lulus tahun 1996. Untuk jenjang S.1 di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Fakultas Tarbiyah IAIN (sekarang UIN) Sunan Ampel Surabaya, lulus tahun 2000. Sedangkan S.2 Konsentrasi Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN (sekarang UIN) Sunan Ampel

Surabaya, lulus tahun 2003. Berikutnya adalah S.3 Hukum Islam (Wakaf) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Pengalaman di dunia pendidikan diawali dari guru Bahasa Arab di MA Yayasan Al-Kamal Mojokerto Jawa Timur tahun 2000. Kemudian Dosen Bantu di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2000 - 2003. Berikutnya Dosen Tetap (PNS) di STAIN Samarinda tahun 2004 - sekarang. Juga menjadi Dosen Luar Biasa (DLB) di Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Kalimantan Timur tahun 2006-2008. Selanjutnya menjadi Dosen luar Biasa (DLB) di STAIS Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2007. Begitu juga sempat menjadi Dosen Luar Biasa (DLB) di Akademi Keperawatan (AKPER) Pemprov. Kalimantan Timur sejak Tahun 2013, juga menjadi Dosen Luar Biasa (DLB) di POLTEKKES Kemenkes Kalimantan Timur Tahun 2015.

Adapun pengalaman dalam jabatan Struktural/Fungsional antara lain, diangkat sebagai CPNS di lingkungan STAIN Samarinda, TMT. 01 Desember 2003. Kemudian sebagai PNS dengan pangkat/golongan Penata Muda Tk.I (III/b) di STAIN Samarinda, TMT. 01 April 2005. Untuk jabatan fungsional dosen Asisten Ahli (III/b) di STAIN Samarinda, TMT. 01 April 2006. Sedangkan pangkat Penata (III/c) dan jabatan fungsional sebagai Lektor diampu, TMT. 01 April 2008. Serta diangkat dalam pangkat Penata Tk.I (III/d) dengan jabatan Lektor, TMT. 01 April 2010, serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah IAIN Samarinda, periode 2015-2019.

Pengalaman di bidang organisasi antara lain, menjadi Wakil Sekretaris Jenderal *Barnea Center* Kalimantan Timur tahun 2005. Sekretaris Jenderal *East Indonesia Center (EIC)*

Kalimantan Timur tahun 2006. Wakil Sekretaris Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kutai Timur tahun 2006-2008. Wakil Direktur *Iqlima Center (IQ Center)* Kalimantan Timur tahun 2006. Ketua Pengurus Cabang LDNU Kota Samarinda tahun 2006-2010. Sekretaris *Jam'iyah Ahlit Thoriqat al-Mu'tabarah al-Nahdliyyah (JATMAN)* Kota Samarinda sejak tahun 2006 (2 Periode). Anggota Pengurus DPW APSI Provinsi Kaltim periode tahun 2004-2008 (sie. Dep. Hub. Antar Lembaga). Anggota Pengurus DPW *Lajnah Ta'lif wa Nasyr* PWNU Kalimantan Timur periode tahun 2005-2010. Pengurus bidang Litbang dan Penerbitan pada Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jurusan Syari'ah STAIN Samarinda tahun 2008. Pengurus Komisi Fatwa MUI Kota Samarinda periode tahun 2011-2016. Pengurus Cabang Lembaga Bahsul Masail PCNU Kota Samarinda tahun 2010-2014. Pembina Madrasah Diniyah dan Majelis Sholawat Nur Al-Chikmah, Sedati Ngoro Mojokerto Jawa Timur sejak tahun 2008-sekarang. Pembina Majelis Ta'lim Al-Fatih Jl. Reformasi Samarinda Kalimantan Timur sejak tahun 2008-sekarang. Pembina Majelis Sholawat Salsabila Samarinda Kalimantan Timur sejak tahun 2013-sekarang. Pembina Majelis Majelis Ta'lim Baaburrohmah Gunung Lingai Samarinda Kalimantan Timur sejak tahun 2014-sekarang. Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Timur masa jabatan 2013-2016, dan Katib Syariah PCNU Kota Samarinda masa khidmat 2015-2019.

Kegiatan pelatihan/seminar/forum yang pernah diikuti di antaranya, menjadi arasumber Pelatihan Khotib se-Kota Samarinda dengan tema *Fiqh Khotib* yang diadakan oleh KKL Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Samarinda Kalimantan Timur tanggal 18 Desember 2005. Narasumber Workshop *Active Learning Guru PAI* Se-Kabupaten Kutai Timur dengan

tema *Amanah dan Tanggungjawab* di Sekretariat Kabupaten Kutim Kalimantan Timur, tanggal 07 November 2007. Narasumber Pelatihan Da'i Pembangunan se-Kabupaten Kutai Timur dengan tema *Fiqh Da'i* di Sekretariat Kabupaten Kutim Kalimantan Timur, tanggal 28 November 2007. Peserta Workshop Peningkatan Kemampuan Berbahasa Arab Bagi Dosen PTAI Se-Indonesia Kerjasama Subdit Ketenagaan DIKTIS, UIN Malang, dan *Arabic For All (al-'Arabiyyah lil Jami')* di Malang tanggal 20 Juni sampai 15 Juli 2007. Peserta *Training For Trainers (ToT)* Dosen Tafsir Perguruan Tinggi Agama Islam kerjasama STAIN Samarinda dengan Pusat Studi Al-Qur'an (pimpinan Prof. DR. KH. Quraisy Shihab, MA) di Samarinda tanggal 5-6 Maret 2008. Pembicara Seminar Remaja Tingkat MA/MTs se-Samarinda dengan tema *Food, Fashion and Fun ala Remaja Perspektif Islam* tanggal 22 Maret 2008 di MAN Model Kota Samarinda Kalimantan Timur. Narasumber pada Training Manajemen dan Akuntansi Syari'ah oleh KSU Syari'ah dan IKAGAIS Samarinda dengan tema *Penerapan Perbankan Syari'ah Ditinjau Dari Hukum Islam*, tanggal 06 Mei 2008 di Samarinda. Pembicara Kajian Rutin Ke-Islaman dan Kitab Nasho'ih al-'Ibad di Yayasan Salsabila Kel. Airputih Samarinda, sejak 2013-sekarang. Narasumber Kajian Rutin Keagamaan di Majelis Jabal Rahmah Jl. Pahlawan Samarinda, sejak 2013-sekarang. Pengampu Pengajian Rutin Ahad Subuh akhir bulan di Masjid Agung Pelita Samarinda sejak Februari 2013. Pembicara Seminar Kadar Zakat Fitrah, tanggal 19 Juni 2013 di Kantor Kemenag Kota Samarinda. Pembicara Seminar Orientasi Pengelolaan Sertifikasi Tanah Wakaf Bagi PPAIW Tahun 2013, Rabu tanggal 09 Oktober 2013 di Hotel Borneo Swiss Bell Samarinda Kalimantan Timur. Pembicara program BDI pada *Chevron Indonesia Company Santan Terminal Kalimantan Timur*, Kamis tanggal 06 Maret

2014 di Kawasan Chevron Ternimal Santan Marangkayu. Narasumber acara Tausiah Sore dan Serambi Islamic di Radio/TV Dakwah Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, sejak Juli 2013. Peserta kunjungan akademik ke Ma'had Bustanul Ulum Pharianwittaya School di Thailand (Rabu, 1 Juni 2016), Masjid Haji Muhammad Salleh (Maqam Habib Noh) 37 Palmer Road di Singapore (Senin, 30 Mei 2016), dan sebagai Pembentang (Pembicara) pada Seminar Antar Bangsa di Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia, Selasa 31 Mei 2016.

Adapun karya tulis ilmiah baik berupa artikel, makalah, jurnal, buku, maupun hasil penelitian yang pernah dihasilkan antara lain, berupa artikel: *Refleksi Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW* (Koran *Kaltim Post*, 27 April 2005). "Sebuah Harapan Realitas Kehidupan Bangsa" (*Kaltim Post*, 2 Mei 2005). Pilkada Jurdil atau Kerdil (*Kaltim Post*, 21 September 2005). "Makna Puasa dalam Kehidupan" (*Kaltim Post*, 4 Oktober 2005). "Konsep al-Syukr dalam Puasa" (*Tribun Kaltim*, 1 Oktober 2006). "Makin Baik Setelah Lebaran" (*Media Rakyat Pos*, Edisi 26, Agustus 2012, Th. II), Dan makalah diskusi dosen, Takhrij al-Hadis "Sholat Dhuha 12 Raka'at?", (STAIN Samarinda, 4 Juli 2005).

Sedangkan yang terpublikasikan di jurnal antara lain, "Distribusi Harta dalam Perspektif al-Qur'an (Sebuah Kajian Tematik Ayat-Ayat al-Qur'an)", (Paramedia, Jurnal Komunikasi dan Informasi Keagamaan Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel Surabaya, Vol 6 nomor 3, Juli 2005, Terakreditasi Dirjen Dikti Diknas Nomor: 34/DIKTI/Kep/2003, ISSN: 1411-4763). "Hak Asasi Manusia dalam Islam: Sebuah Harapan Penegakan dan Landasan Teologis" (*Akademika*, Jurnal Studi Keislaman Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, Vol 17 nomor 1, September

2005, Terakreditasi Dirjen Dikti Diknas Nomor: 34/DIKTI/Kep/2003, ISSN: 1410-7457). "Menengok Ulang Hukum Asal Nikah Golongan Zahiriyah," (*Mazahib*, Jurnal Jurusan Syari'ah STAIN Samarinda, vol II, nomor 2, Desember 2005, ISSN: 1829-9067). "Urgensi Pendidikan Moral dalam Ilmu Pengetahuan; Studi Deskriptif Hubungan Etika dan Ilmu," (*Dinamika Ilmu*, Jurnal Jurusan Tarbiyah STAIN Samarinda, vol. VI, nomor 2, Desember 2006, ISSN: 1411-3031). "Sumber Hukum Islam Perspektif al-Syafi'i (Studi Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah" (*Manahij*, Jurnal STAIS Kutai Timur, Vol. II, Nomor 1, Mei 2009, ISSN: 1979-0589). "Al-Maslahah Perspektif Imam Abu Hanifah (Karakteristik, Kehujjahan, dan Signifikansinya dalam Berijtihad)," (*Istinbath*, Jurnal Fak Syari'ah IAIN Mataram, Vol. 7, Nomor 2, Juni 2009, ISSN: 1829-6505). "Al-Maslahah Perspektif Najm al-Din al-Tufi (Karakteristik, Kehujjahan, dan Signifikansinya dalam Berijtihad)," (*Al-Ahkam*, Jurnal STAIN Surakarta, Vol. 7, Nomor 2, September 2009, ISSN: 1693-0797). "Aplikasi *al-Dzari'ah* dan *al-Hillah* Perspektif Hukum Islam" (*Hukum Islam*, Jurnal STAIN Pekalongan, Vol. 7, Nomor 2, Oktober 2009, ISSN: 1829-7382). "Al-Ghazali: Tokoh Intelektual dan Pemikiran Pendidikan Islam" (*Jabal Hikmah*, Jurnal STAIN Jayapura, Vol. 3, Nomor 6, Juli 2010, ISSN: 1978-9653). "Kontribusi Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam" (*Al-Awqaf*, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Badan Wakaf Indonesia RI, Vol. 6, Nomor 1, Januari 2013, ISSN: 2085-0824).

Juga pernah menjadi editor buku berjudul, *Mozaik Ramadhan*, penulis Prof. DR. Hj. Siti Muri'ah, (Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia, 2007, ISBN: 979-25-4414-3). Serta menjadi penulis buku bersama Prof. Dr. H. Abdul Hadi Ahmuza, MA, bertemakan: *Tariqat Qodiriyah wa Naqsyabandiyah di*

Kalimantan Timur; Kajian Perkembangan Organisasi Kaum Sufi dari Aspek Perspektif Historis, (Yogyakarta: Idea Press, 2009, ISBN: 978-6028-686-297).

Karya lainnya adalah berupa hasil penelitian, antara lain bertemakan, *Studi Komparatif Tentang Konsep Al-Maslahah Imam Abu Hanifah dan Al-Tufi* (Penelitian Individu, P3M STAIN Samarinda, 6 Februari 2006). *Revitalisasi Pengamanan Aset Wakaf Perspektif Hukum Perwakafan Nasional* (Penelitian Individu, P3M STAIN Samarinda, Desember 2011). *Peran Institusi Wakaf dalam Dunia Pendidikan* (Penelitian Kelompok, P3M STAIS Kutai Timur, November 2013). *Pengembangan Kemampuan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris di Ma'had Al-Jami'ah STAIN Samarinda Kalimantan Timur* (Penelitian Kelompok, P3M STAIN Samarinda, Desember 2013). Berikutnya, *Konsep Multikulturalisme Perspektif Hadis (Studi Kitab Bulughul Marom)*, (Penelitian Kelompok, P3M STAIN Samarinda, Juli 2014), serta *Restorasi Wakaf Uang; Manifestasi Hukum Islam Indonesia*, (Penelitian Individu, LP2M IAIN Samarinda, Oktober 2015).

Saat ini berdomisili di Perum Sambutan Asri (Pelita 4) Blok J.06 No. 16 Kel. Sambutan Kec. Sambutan Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Adapun tempat tugas adalah di Kampus IAIN Samarinda Jl. KH. Abul Hasan No. 03 Telp. (0541) 742193 Fax. 206172 Kota Samarinda 75117 Kalimantan Timur. Untuk menghubunginya dapat melalui HP di +62852 5022 6899, +62817 32 5814, dan +628154 5151 774 (WA/Line/IMO), pin BBM: 57eda53d atau via email: moh.mahrus7@gmail.com dan moh.mahrus@gmail.com.

